



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.853, 2018

KEMEN-ESDM. Akreditasi dan Sertifikasi
Ketenagalistrikan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan dan kebutuhan dalam pelayanan akreditasi dan sertifikasi di bidang ketenagalistrikan, perlu mengatur kembali tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
- b. bahwa tata cara pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia dan tanda keselamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan, perlu dilakukan penyesuaian mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan terbaru;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
2. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
3. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
4. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
5. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Tenaga Teknik pada usaha ketenagalistrikan.
6. Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Asesor pada usaha ketenagalistrikan.

7. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
8. Sertifikasi Produk Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Sertifikasi Produk adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu produk peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
10. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
11. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik.
12. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor.
13. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Badan Usaha.

14. Lembaga Sertifikasi Produk adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Produk untuk peralatan tenaga listrik atau pemanfaat tenaga listrik.
15. Lembaga Pemerintah adalah lembaga milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Sertifikasi Kompetensi Asesor, Sertifikasi Badan Usaha, dan/atau Sertifikasi Produk.
16. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
17. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi Tenaga Teknik dan Asesor di bidang ketenagalistrikan.
18. Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
19. Sertifikat Produk adalah sertifikat kesesuaian berupa keterangan tertulis yang diberikan untuk menyatakan suatu peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan acuan.
20. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan acuan.
21. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian terhadap produk dengan persyaratan acuan.
22. Tanda Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

23. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.
24. Penanggung Jawab Teknik adalah Tenaga Teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.
25. Surveilen adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
27. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai tata cara:

- a. Akreditasi ketenagalistrikan untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang meliputi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, dan Lembaga Sertifikasi Produk; dan
- b. sertifikasi ketenagalistrikan yang meliputi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Sertifikasi Kompetensi Asesor, Sertifikasi Badan Usaha, dan Sertifikasi Produk.

Pasal 3

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik; dan
- k. Sertifikasi Badan Usaha.

BAB II

AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Lembaga Sertifikasi

Pasal 4

- (1) Lembaga sertifikasi, terdiri atas:
 - a. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
 - b. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah;
 - c. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
 - d. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
 - e. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan
 - f. Lembaga Sertifikasi Produk.
- (2) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Lembaga Pemerintah.
- (3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan ayat (2), wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri.

- (4) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib mendapatkan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum mendapatkan Akreditasi dari Menteri, lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, harus mendapatkan penunjukan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai lembaga inspeksi teknik.
- (2) Lembaga inspeksi teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi;
dan
 - b. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi.
- (3) Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah.
- (4) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, harus mendapatkan penugasan atau penunjukan, dan memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (2) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Sertifikasi Produk peralatan dan/atau pemanfaat tenaga listrik yang persyaratan acuannya diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 7

- (1) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi; dan
 - b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi.
- (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik.
- (4) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Asesor.

Pasal 8

- (1) Usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
- (2) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua
Persyaratan Lembaga Sertifikasi Akreditasi

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Akreditasi sebagai lembaga sertifikasi, pemegang izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Lembaga Pemerintah, harus mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang dan Lembaga Pemerintah dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Paragraf 1

Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik

Pasal 10

- (1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif, meliputi:
 1. akta pendirian badan usaha;
 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 3. nomor pokok wajib pajak;
 4. Sertifikat Badan Usaha;
 5. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 6. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.

- b. Persyaratan teknis, meliputi:
1. struktur organisasi;
 2. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 3. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha;
 4. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha;
 5. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 6. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 8. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji; dan
 9. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 11

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah

Pasal 12

- (1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif, meliputi:
 1. akta pendirian badan usaha;
 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 3. nomor pokok wajib pajak;
 4. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 5. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
 - b. Persyaratan teknis, meliputi:
 1. struktur organisasi;
 2. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 3. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;

4. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 5. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 6. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 8. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan
 9. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 13

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

Pasal 14

- (1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif, meliputi:
 1. akta pendirian badan usaha;
 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 3. nomor pokok wajib pajak;
 4. Sertifikat Badan Usaha;
 5. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 6. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
 - b. Persyaratan teknis, meliputi:
 1. struktur organisasi;
 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 3. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor madya;
 4. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
 5. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 6. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

8. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi; dan
 9. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 15

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor

Pasal 16

- (1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif, meliputi:
 1. akta pendirian badan usaha;
 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 3. nomor pokok wajib pajak;

4. Sertifikat Badan Usaha;
 5. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 6. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
- b. persyaratan teknis, meliputi:
1. struktur organisasi;
 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 3. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Asesor utama;
 4. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
 5. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 6. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor;
 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 8. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi; dan
 9. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Kompetensi Asesor untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus

dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 17

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

Pasal 18

- (1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif, meliputi:
 1. akta pendirian badan usaha;
 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 3. nomor pokok wajib pajak;
 4. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 5. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
 - b. persyaratan teknis, meliputi:
 1. struktur organisasi;
 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 3. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian

instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;

4. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) pada provinsi yang berbeda dari jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
5. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi Asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
6. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
7. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
8. memiliki sistem informasi Sertifikasi Badan Usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
9. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha; dan
10. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan dan

dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Badan Usaha untuk setiap ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 19

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2, menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat pernyataan/komitmen manajemen puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 2, menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6
Lembaga Sertifikasi Produk

Pasal 21

Persyaratan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Produk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Akreditasi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Akreditasi dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Kegiatan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan penilaian kecukupan dan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan.
- (3) Untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan Akreditasi.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan.
- (2) Panitia akreditasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dengan susunan kepanitiaan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (3) Panitia akreditasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditugaskan sebagai tim penilai untuk melaksanakan verifikasi lapangan.

Pasal 24

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) bersifat *ad hoc*, berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Ketua panitia akreditasi ketenagalistrikan menunjuk 1 (satu) orang dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai ketua tim penilai dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha madya.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penilaian kepada panitia akreditasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian atau penolakan permohonan Akreditasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Pemberian penetapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian sertifikat Akreditasi.
- (3) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal permohonan Akreditasi ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Akreditasi disertai dengan alasan penolakannya.

- (5) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Permohonan perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat Akreditasi berakhir.
- (7) Permohonan perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selain mengacu pada persyaratan dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa Akreditasi sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), kecuali Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, dapat mengajukan penambahan ruang lingkup Akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menerbitkan paling sedikit 6 (enam) sertifikat sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi yang dimiliki; dan
 - b. melengkapi dokumen persyaratan teknis yang terkait dengan tambahan ruang lingkup yang diajukan.
- (2) Permohonan penambahan ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan penambahan ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan dalam Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18.
- (4) Sertifikat Akreditasi tambahan ruang lingkup berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dapat dilakukan melalui sistem informasi secara daring (sistem *online*).

Pasal 28

Direktur Jenderal melakukan Surveilen setiap tahun terhadap lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 29

Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan Lembaga Sertifikasi Penunjukan atau Penugasan

Paragraf 1

Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik

Pasal 30

- (1) Sebelum mendapatkan Akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dan Lembaga Pemerintah, harus mendapat penunjukan dari:
 - a. Menteri, untuk melaksanakan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, pada:
 1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;

2. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri; dan
 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri.
- b. gubernur, untuk melaksanakan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, pada:
1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh gubernur;
 2. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh gubernur; dan
 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh gubernur.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik oleh gubernur diatur lebih lanjut oleh gubernur.

Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan menjadi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dan Lembaga Pemerintah, mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha;
 - d. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
 - g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - h. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 32

Dalam hal permohonan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah

Pasal 33

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik tegangan rendah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi tanpa melalui proses penunjukan.

Paragraf 3

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

Pasal 34

- (1) Sebelum mendapatkan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dan Lembaga Pemerintah, harus mendapat penunjukan dari:
 - a. Menteri, untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang bekerja untuk:
 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri; atau
 3. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:

- a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
 - b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri;
 - c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; dan
 - d) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
4. melakukan pemeliharaan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang terhubung dengan instalasi yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Menteri.
- b. gubernur, untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang bekerja untuk:
 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh gubernur;
 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh gubernur; atau
 3. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
 - a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh gubernur;
 - b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh gubernur; dan
 - c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh gubernur.
 4. melakukan pemeliharaan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang terhubung

dengan instalasi yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh gubernur.

- (2) Tata cara untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik oleh gubernur, diatur lebih lanjut oleh gubernur.

Pasal 35

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan menjadi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dan Lembaga Pemerintah, mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor madya;
 - d. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;

- f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
 - g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 36

Dalam hal permohonan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor

Pasal 37

- (1) Sebelum mendapatkan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Kompetensi Asesor ketenagalistrikan dan Lembaga Pemerintah, harus mendapat penunjukan dari:
 - a. Menteri, untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor yang bekerja untuk:

1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri; atau
 3. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
 - a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
 - b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri;
 - c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; dan
 - d) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- b. gubernur, untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor yang bekerja untuk:
1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh gubernur;
 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh gubernur; atau
 3. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
 - a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh gubernur;
 - b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh gubernur; dan
 - c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh gubernur.

- (2) Tata cara untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor oleh gubernur, diatur lebih lanjut oleh gubernur.

Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan menjadi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Kompetensi Asesor dan Lembaga Pemerintah harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Asesor utama;
 - d. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor;

- g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 39

Dalam hal permohonan penunjukan sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

Pasal 40

Sebelum mendapatkan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik dan Lembaga Pemerintah harus mendapat penunjukan dari Menteri untuk melakukan Sertifikasi Badan Usaha.

Pasal 41

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan menjadi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Badan Usaha jasa

penunjang tenaga listrik dan Lembaga Pemerintah, harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - e. neraca keuangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 - c. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup penunjukannya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - d. memiliki paling sedikit 2 (dua) kantor wilayah pada provinsi yang berbeda masing-masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup penunjukannya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;

- e. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi Asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 - f. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 - g. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 - h. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Badan Usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - i. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 42

Dalam hal permohonan penunjukan sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Lembaga Sertifikasi Produk

Pasal 43

- (1) Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan

- Lembaga Pemerintah, harus mendapatkan penugasan dari Menteri pada ruang lingkup Akreditasi yang sesuai.
- (2) Untuk mendapatkan penugasan sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dan Lembaga Pemerintah harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
 - (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. salinan sertifikat akreditasi pada ruang lingkup yang sesuai.
 - (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. daftar personil tetap;
 - c. daftar personil tidak tetap beserta kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan personil;
 - d. daftar laboratorium yang sudah memiliki izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dan/atau kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan laboratorium;
 - e. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Produk yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - f. laporan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran untuk permohonan penugasan ulang.
 - (5) Pengajuan permohonan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan untuk penugasan baru, penugasan ulang dan/atau perluasan.
 - (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) berlaku sesuai dengan masa berlaku akreditasinya.

Pasal 44

Dalam hal permohonan penugasan Sertifikasi Produk diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Produk Akreditasi dengan ruang lingkup Akreditasi yang sesuai belum tersedia, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk.
- (2) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri pada ruang lingkup akreditasi yang sejenis.
- (3) Untuk mendapatkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Produk mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. daftar personil tetap;
 - c. daftar personil tidak tetap beserta kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan personil;
 - d. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;

- e. salinan sertifikat akreditasi pada ruang lingkup yang sejenis;
 - f. daftar laboratorium yang sudah memiliki izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dan/atau kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan laboratorium; dan
 - g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Produk yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- (6) Pengajuan permohonan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk 1 (satu) ruang lingkup Sertifikasi Produk.

Pasal 46

Dalam hal permohonan penunjukan Sertifikasi Produk diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Permohonan lembaga sertifikasi penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1), diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang dan Lembaga Pemerintah dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan penugasan atau penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) diajukan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (4) Surat pernyataan/komitmen manajemen puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, Pasal 38 ayat (3) huruf b, Pasal 41 ayat (3) huruf b, dan Pasal 45 ayat (5) huruf d menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (5) Surat pernyataan/komitmen manajemen puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf g, Pasal 35 ayat (3) huruf g, Pasal 38 ayat (3) huruf g, Pasal 41 ayat (3) huruf h, Pasal 43 ayat (4) huruf e, dan Pasal 45 ayat (5) huruf g menggunakan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Evaluasi dan Penilaian Penunjukan atau Penugasan Lembaga Sertifikasi

Pasal 48

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penunjukan lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (3).
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penugasan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penunjukan atau penugasan sebagai lembaga sertifikasi.
- (4) Jangka waktu evaluasi dan penilaian sampai dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

- dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Lembaga sertifikasi penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain untuk Lembaga Sertifikasi Produk, mempunyai masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun sejak penunjukan dan tidak dapat diperpanjang atau diperbarui.
 - (6) Lembaga sertifikasi penunjukan untuk Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai masa kerja sesuai masa berlaku akreditasinya paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan dan tidak dapat diperpanjang.
 - (7) Dalam hal permohonan penunjukan atau penugasan lembaga sertifikasi ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

BAB III

SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

Paragraf 1

Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Menengah

Pasal 49

- (1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi.
- (3) Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk:

- a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik,
- yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan pemegang izin operasi mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
 - b. lokasi instalasi;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi;
 - d. gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - e. diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan
 - g. spesifikasi teknik dan standar yang digunakan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dapat mengajukan permohonan secara bersamaan dengan

penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

- (3) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi dan penyambungan tenaga listrik dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenai:
 - a. jadwal rencana pelaksanaan sertifikasi laik operasi;
 - b. tim uji laik operasi;
 - c. jenis instalasi tenaga listrik; dan
 - d. lokasi instalasi tenaga listrik.
- (2) Penyampaian pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan melalui sistem informasi secara daring (sistem *online*).
- (3) Penyampaian pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh gubernur.

Pasal 52

- (1) Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan pemegang izin operasi berdasarkan mata uji tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi menerbitkan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dipenuhinya kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dengan menggunakan format sertifikat tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi wajib memastikan keabsahan dan legalitas Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 53

- (1) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan mengacu pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.
- (4) Sertifikat Laik Operasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga

listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi, atau direlokasi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik penunjukan, Sertifikat Laik Operasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik penunjukan, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik penunjukan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian; dan
 - c. rancangan Sertifikat Laik Operasi.
- (4) Berdasarkan permohonan penetapan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan evaluasi.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.

- (6) Dalam hal permohonan penetapan Sertifikat Laik Operasi ditolak, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik penunjukan disertai dengan alasan penolakannya.

Paragraf 2

Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Pasal 55

- (1) Setiap Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi.

Pasal 56

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - b. lokasi instalasi;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi;
 - d. gambar instalasi yang dikeluarkan oleh badan usaha konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - e. peralatan yang dipasang.
- (2) Dalam hal belum terdapat badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, penerbitan gambar instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk

instalasi pemanfaatan tegangan rendah, gambar instalasi dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan menugaskan kepada:

- a. Lembaga Inspeksi Tegangan Rendah Akreditasi sebagai bagian dari pelaksanaan pemeriksaan pengujian tanpa dikenai biaya gambar; atau
 - b. badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tanpa dikenai biaya gambar instalasi.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dapat mengajukan permohonan secara bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melalui layanan 1 (satu) pintu secara daring (sistem *online*).
- (4) Dalam hal permohonan Sertifikat Laik Operasi dan penyambungan tenaga listrik dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.

Pasal 57

- (1) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berdasarkan mata uji tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dengan menggunakan format sertifikat tercantum dalam Lampiran XI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi wajib memastikan keabsahan dan legalitas Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 58

- (1) Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57.
- (3) Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, atau direkondisi.

Pasal 59

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, dalam hal:
 - a. pada suatu daerah belum terdapat Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi; dan
 - b. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi tidak dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah termasuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi, tidak dapat

- melimpahkan pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah kepada badan usaha lain.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi yang dilaksanakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.

Bagian Kedua

Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan

Paragraf 1

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

Pasal 60

- (1) Setiap Tenaga Teknik dalam usaha ketenagalistrikan, wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik.
- (2) Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap subbidang berdasarkan jenjang kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan.
- (3) Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi.

Pasal 61

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi yang dilengkapi dengan dokumen:
- a. daftar riwayat hidup;
 - b. penilaian mandiri atau sertifikat pelatihan yang relevan;

- c. okupasi jabatan sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; dan
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin operasi, pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, atau instansi pemerintah.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi Tenaga Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai:
- a. jadwal rencana uji kompetensi;
 - b. daftar peserta uji kompetensi;
 - c. daftar unit kompetensi yang diuji sesuai dengan okupasi jabatan ketenagalistrikan;
 - d. daftar anggota tim uji kompetensi; dan
 - e. tempat uji kompetensi.
- (2) Penyampaian pelaksanaan uji kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan melalui sistem informasi secara daring (sistem *online*).
- (3) Daftar anggota tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap kelompok uji kompetensi.

Pasal 63

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi melakukan pengujian dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi Tenaga Teknik yang telah melengkapi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan melakukan:

- a. uji tulis;
- b. uji praktek dan/atau uji observasi; dan
- c. uji lisan.

Pasal 64

Prosedur pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik penunjukan, dan Direktur Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan.

Paragraf 2

Sertifikasi Kompetensi Asesor

Pasal 65

- (1) Asesor wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor.
- (2) Sertifikat Kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bidang berdasarkan jenjang kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan.
- (3) Sertifikat Kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi.

Pasal 66

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Asesor, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi yang dilengkapi dengan dokumen:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. sertifikat pelatihan Asesor sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan;

- c. okupasi jabatan sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; dan
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).
- (2) Dalam hal Sertifikasi Kompetensi Asesor dilaksanakan untuk kenaikan kualifikasi kompetensi, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan Sertifikat kompetensi Asesor sebelumnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin operasi, pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, atau instansi pemerintah.

Pasal 67

- (1) Dalam pelaksanaan uji kompetensi Asesor, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai:
- a. jadwal rencana uji kompetensi;
 - b. daftar peserta uji kompetensi;
 - c. daftar unit kompetensi yang diuji sesuai dengan okupasi jabatan ketenagalistrikan;
 - d. daftar anggota tim uji kompetensi; dan
 - e. tempat uji kompetensi.
- (2) Penyampaian pelaksanaan uji kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan melalui sistem informasi secara daring (sistem *online*).
- (3) Daftar anggota tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap kelompok uji kompetensi.

Pasal 68

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi melakukan pengujian dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi Asesor yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dengan melakukan:

- a. uji tulis;
- b. uji praktek dan/atau uji observasi; dan
- c. uji lisan.

Pasal 69

Prosedur pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor penunjukan, dan Direktur Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga

Sertifikasi Badan Usaha

Pasal 70

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk:
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; dan
 - f. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi.
- (2) Kewajiban memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Lembaga Pemerintah; dan
 - b. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah.

Pasal 71

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikualifikasikan dalam:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. tingkat kemampuan usaha; dan
 - b. keahlian kerja orang perseorangan.
- (3) Tingkat kemampuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk menilai:
 - a. modal disetor; dan
 - b. batas nilai 1 (satu) pekerjaan.
- (4) Keahlian kerja orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk menilai klasifikasi pada:
 - a. bidang;
 - b. subbidang; dan/atau
 - c. spesialisasi.
- (5) Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk konsultasi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (1), dan ayat (2) serta usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f, ayat (1) dan ayat (2) dikualifikasikan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 72

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga

Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

- (2) Untuk badan usaha Sertifikasi Kompetensi berupa Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor, badan usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. neraca keuangan.
- (4) Persyaratan administratif berupa penetapan badan usaha sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikecualikan untuk usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan kualifikasi usaha kecil.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;
 - b. Tenaga Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;
 - c. surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;
 - d. surat penunjukan Tenaga Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak untuk setiap subbidang usaha yang dimohon; dan
 - e. daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.
- (6) Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang

melakukan rangkap jabatan pada bidang dengan subbidang yang sama di badan usaha lain.

- (7) Untuk menjaga sistem mutu sertifikasi ketenagalistrikan, Penanggung Jawab Teknik pada lembaga sertifikasi dilarang menjadi tim uji laik operasi atau tim uji kompetensi yang di bawah pengawasannya.

Pasal 73

- (1) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan melakukan Penilaian Kesesuaian klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha.
- (2) Berdasarkan evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi memberikan atau menolak penerbitan Sertifikat Badan Usaha paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi menerbitkan Sertifikat Badan Usaha dengan mengacu pada format tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penerbitan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk usaha jasa pembangunan dan pemasangan subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan kualifikasi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4), dilaksanakan dengan mengacu pada format tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal permohonan Sertifikat Badan Usaha ditolak, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 74

- (1) Sertifikat Badan Usaha berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selain mengacu pada persyaratan dalam Pasal 72 dan Pasal 73, harus dengan memperhatikan hasil Surveilen selama masa berlaku Sertifikat Badan Usaha sebelumnya.

Pasal 75

Prosedur pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha Sertifikasi Kompetensi berupa Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 72 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 73, dan Pasal 74.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Sertifikasi Badan Usaha dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha penunjukan, Sertifikat Badan Usaha ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha penunjukan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif dan teknis permohonan sertifikat;
 - b. laporan hasil Penilaian Kesesuaian klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha; dan
 - c. rancangan Sertifikat Badan Usaha.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Direktur Jenderal melakukan evaluasi.

- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Badan Usaha paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sertifikat Badan Usaha ditolak, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha penunjukan disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Keempat
Sertifikasi Produk

Pasal 77

- (1) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus memenuhi persyaratan acuan yang diberlakukan secara wajib oleh Menteri.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.
- (3) Produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dapat dibubuhi Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.
- (4) Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan status dan masa berlaku persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

Paragraf 1

Surat Persetujuan Penggunaan
Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian

Pasal 78

- (1) Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), dilakukan setelah mendapat surat persetujuan penggunaan Tanda SNI

dan/atau Tanda Kesesuaian dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan laporan/sertifikat hasil Penilaian Kesesuaian atau Sertifikat Produk.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada format tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi.
- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan atau penolakan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengacu pada format tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Produk.

Paragraf 2

Sertifikat Produk, Skema Penilaian Kesesuaian,
dan Persyaratan Acuan

Pasal 79

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Produk, pemohon mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Produk.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Produk melakukan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan Persyaratan Acuan berdasarkan Skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Produk berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 3

Penilaian Kesesuaian

Pasal 80

- (1) Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat atau laporan.
- (2) Kegiatan pengujian wajib dilakukan oleh laboratorium uji yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Dalam hal pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium luar negeri yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Produk.

Paragraf 4

Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian

Pasal 81

- (1) Bentuk dan ukuran Tanda SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan ukuran Tanda Kesesuaian tercantum dalam persyaratan acuan dan Skema Penilaian Kesesuaian.

Bagian Kelima
Registrasi Sertifikat

Pasal 82

Setiap penerbitan:

- a. Sertifikat Laik Operasi yang dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. Sertifikat Kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi;
- c. Sertifikat Badan Usaha yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi; dan
- d. Sertifikat Produk yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk,

wajib dibubuhkan nomor registrasi.

Paragraf 1

Registrasi Sertifikat Laik Operasi

Pasal 83

- (1) Sertifikat Laik Operasi sebelum diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi, wajib mendapatkan nomor register dari:
 - a. Direktur Jenderal untuk:
 1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
 2. instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; dan
 3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri.

- b. Gubernur untuk:
1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh gubernur;
 2. instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh gubernur; dan
 3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh gubernur.
- (2) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah, sebelum diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), wajib mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal.
- (3) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus mengajukan permohonan registrasi secara daring (*sistem online*) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian termasuk foto pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian;
 - c. titik koordinat lokasi instalasi tenaga listrik yang berbasis *global positioning system* (GPS); dan

- d. rancangan Sertifikat Laik Operasi yang akan diregistrasi.

Pasal 84

- (1) Tata cara untuk mendapatkan nomor register oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut oleh gubernur.
- (2) Gubernur wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan registrasi Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap tahun.

Paragraf 2

Registrasi Sertifikat Kompetensi

Pasal 85

- (1) Sertifikat Kompetensi sebelum diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi, wajib mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui sistem informasi secara daring (*sistem online*).
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA);
 - b. laporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi termasuk foto pelaksanaan pengujian dan penilaian; dan
 - c. rancangan Sertifikat Kompetensi yang akan diregistrasi.

Paragraf 3

Registrasi Sertifikat Badan Usaha

Pasal 86

- (1) Sertifikat Badan Usaha sebelum diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi, wajib mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi harus mengajukan permohonan secara daring (sistem *online*) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif dan teknis permohonan sertifikat;
 - b. laporan hasil Penilaian Kesesuaian klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha; dan
 - c. rancangan Sertifikat Badan Usaha yang akan diregistrasi.

Paragraf 4

Registrasi Sertifikat Produk

Pasal 87

- (1) Sertifikat Produk sebelum diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Akreditasi, wajib mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Produk Akreditasi harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui sistem informasi secara daring (sistem *online*).
- (3) Nomor register wajib dibubuhi dalam Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian apabila telah ditetapkan dalam Skema Penilaian Kesesuaian.

- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rancangan sertifikat produk.

Paragraf 5

Evaluasi Registrasi Sertifikat

Pasal 88

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), dan Pasal 87 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan atau menolak permohonan nomor register paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan nomor register ditolak, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 89

Lembaga sertifikasi Akreditasi dan Lembaga sertifikasi penunjukan atau penugasan oleh Menteri, berhak melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan lingkup Akreditasi, penunjukan, atau penugasan yang diberikan.

Pasal 90

- (1) Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, wajib melakukan uji petik terhadap pemegang Sertifikat Laik Operasi sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi atau lingkup penunjukan.
- (2) Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, wajib

melakukan Surveilen terhadap pemegang sertifikat sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi, lingkup penunjukan atau penugasan.

- (3) Dalam hal pemegang sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan maka:
- a. Lembaga sertifikasi Akreditasi dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) wajib mencabut sertifikat yang telah diterbitkan; dan
 - b. Lembaga sertifikasi penunjukan atau penugasan oleh Menteri, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mencabut sertifikat yang telah diterbitkan.

Pasal 91

- (1) Setiap lembaga sertifikasi, wajib:
- a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, meliputi:
 - 1) menetapkan pedoman standar pelayanan;
 - 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan
 - 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur.
 - b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - c. menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya; dan
 - e. memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 92

- (1) Setiap pemegang Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, wajib:
 - a. menjaga dan mengendalikan unjuk kerja dan kualitas mutu tenaga listrik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengujian;
 - b. menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. mengambil tindakan yang diperlukan apabila menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Setiap pemegang Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, wajib:
 - a. menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - b. mengambil tindakan yang diperlukan apabila menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Setiap pemegang Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 93

Setiap pemegang Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik dan Sertifikat Badan Usaha, wajib:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki;
- b. menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan

- c. melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem informasi secara daring (sistem *online*) ke Direktur Jenderal.

Pasal 94

- (1) Badan usaha yang dinyatakan mendapat surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian wajib:
 - a. menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk;
 - b. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada produk, sesuai dengan surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian; dan
 - c. mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran dalam menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk terhadap persyaratan acuan.
- (2) Lembaga Sertifikasi Produk wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, pembekuan, pemuktahiran, atau pencabutan Sertifikat Produk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan diterbitkan;
 - b. mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran dalam menjaga dan mengendalikan penggunaan Sertifikat Produk terhadap Skema Penilaian Kesesuaian; dan
 - c. melaporkan tindakan pelanggaran penggunaan Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi pelanggaran.

Pasal 95

Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik yang ditunjuk oleh gubernur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik secara daring (sistem *online*) kepada Direktur Jenderal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 96

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
 - c. penggunaan tenaga kerja;
 - d. pemenuhan persyaratan kewajiban lembaga sertifikasi Akreditasi, lembaga sertifikasi penunjukan atau penugasan oleh Menteri, dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1); dan
 - e. pemenuhan standar mutu pelayanan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat:
 - a. melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan; dan
 - b. melakukan pemeriksaan di lapangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 97

- (1) Lembaga sertifikasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 90 dan Pasal 91 dan pemegang sertifikat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 92, dan Pasal 93, serta pemegang surat persetujuan penggunaan Tanda

SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang melanggar ketentuan dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan sertifikat Akreditasi, surat penunjukan, surat penugasan, atau sertifikat.

Bagian Kesatu

Sanksi Terhadap Lembaga Sertifikasi

Pasal 98

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a diberikan kepada lembaga sertifikasi paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang mendapat sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila lembaga sertifikasi dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

Pasal 99

- (1) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi, atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi atau penunjukan melakukan penerbitan sertifikat tanpa melalui proses sertifikasi, Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b terhadap kantor area atau kantor wilayah sesuai Penanggung Jawab Teknik yang melakukan penerbitan sertifikat.
- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dikenakan terhadap kantor wilayah apabila terdapat 2 (dua) kantor area atau paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah kantor area pada 1 (satu) wilayah yang mendapatkan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dikenakan terhadap kantor pusat apabila terdapat 3 (tiga) kantor wilayah yang mendapatkan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal lembaga sertifikasi selain Lembaga Sertifikasi Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi, atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi atau penunjukan melakukan penerbitan sertifikat tanpa melalui proses sertifikasi, Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sampai dengan dilaksanakan sertifikasi ulang oleh lembaga sertifikasi lain dengan lingkup akreditasi, penunjukan atau penugasan yang sama dan biaya dibebankan kepada

lembaga sertifikasi sebagai dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang melakukan penerbitan sertifikat tanpa melalui proses sertifikasi.

Pasal 100

Sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat Akreditasi, dan surat penunjukan, atau surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada:

- a. Lembaga sertifikasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3); atau
- b. Lembaga sertifikasi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5).

Bagian Kedua

Sanksi Terhadap Pemegang Sertifikat

Pasal 101

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemegang sertifikat paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemegang sertifikat yang mendapat sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan kewajibannya, lembaga sertifikasi Akreditasi atau Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b.

- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

Pasal 102

- (1) Dalam hal pemegang Sertifikat Laik Operasi melakukan penyalahgunaan Sertifikat Laik Operasi, Sertifikat Laik Operasi dibekukan sementara.
- (2) Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pemegang Sertifikat Laik Operasi melakukan kembali penyalahgunaan Sertifikat Laik Operasi, Sertifikat Laik Operasi dicabut.

Pasal 103

- (1) Dalam hal pemegang Sertifikat Kompetensi melakukan penerbitan sertifikat tanpa proses sertifikasi atau penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dibekukan sementara.
- (2) Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pemegang Sertifikat Kompetensi melakukan kembali penerbitan sertifikat tanpa proses sertifikasi atau penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dicabut.

Pasal 104

- (1) Dalam hal pemegang Sertifikat Badan Usaha melakukan penyalahgunaan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Badan Usaha dibekukan sementara.
- (2) Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal pemegang Sertifikat Badan Usaha melakukan kembali penyalahgunaan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Badan Usaha dicabut.

Bagian Ketiga

Sanksi Terhadap Penerima Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian

Pasal 105

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a diberikan kepada penerima Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Dalam hal penerima Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang mendapat sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila penerima Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dikenakan kepada badan usaha apabila tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya

jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

Setiap pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penugasan Menteri, dan pemegang surat penunjukan Menteri, dilarang memberikan jasa yang menimbulkan konflik kepentingan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. badan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian yang telah mendapatkan penetapan sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang telah memiliki kantor wilayah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia diberikan sertifikat Akreditasi;
- b. badan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian yang telah mendapatkan penetapan sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang belum memiliki kantor wilayah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dibekukan sampai dapat memenuhi persyaratan;
- c. Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik pada Badan Usaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor Badan Usaha;
- d. Sertifikat Produk yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

- Nomor 0027 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan dinyatakan tetap berlaku sebagai bukti persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- e. surat penugasan atau penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan, dinyatakan tetap berlaku untuk melakukan penerbitan, pembekuan dan pencabutan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sampai dengan masa berlakunya berakhir;
 - f. Skema Penilaian Kesesuaian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 23 Januari 2019; dan
 - g. ketentuan mengenai kegiatan pengujian wajib dilakukan oleh laboratorium uji yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 Tahun 2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan;
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 560); dan

c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1581),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT PERMOHONAN AKREDITASI

A. Format Permohonan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik

Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
 Jakarta 12950

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi:

1. bidang subbidang*)
2. bidang subbidang*)
3. bidang subbidang*)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha;
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - f. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha;
 - d. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha;
 - e. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
 - g. memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - h. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji; dan
 - i. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
 Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

Catatan :
 *) disesuaikan

B. Format Permohonan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
Lampiran :
Hal : Permohonan Akreditasi Lembaga Inspeksi
Teknik Tegangan Rendah

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
Jakarta 12950

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah untuk melakukan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - e. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - d. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 - e. tenaga teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 - f. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 - g. memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - h. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan
 - i. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

C. Format Surat Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Akreditasi
 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8
 Jakarta 12950

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dan penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik:

1. bidang subbidang*)
2. bidang subbidang*)
3. bidang subbidang*)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. sertifikat badan usaha;
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - f. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor madya;
 - d. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
 - e. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
 - g. memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi; dan
 - i. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
 Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

Catatan :
 *) disesuaikan

D. Format Surat Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
Lampiran :
Hal : Permohonan Akreditasi
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor dan penerbitan Sertifikat Kompetensi Asesor:

- 1. bidang subbidang*)
- 2. bidang subbidang*)
- 3. bidang subbidang*)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

- 1. Persyaratan administratif:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha;
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - f. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
- 2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Asesor utama;
 - d. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
 - e. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor;
 - g. memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi; dan
 - i. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Kompetensi Asesor untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

Catatan :
*) disesuaikan

E. Format Surat Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
 Jakarta 12950

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi Badan Usaha dan menerbitkan sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk ruang lingkup jenis usaha

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - e. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 - c. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - d. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) pada provinsi yang berbeda dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - e. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 - f. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 - g. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series;
 - h. memiliki sistem informasi Sertifikasi Badan Usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - i. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha; dan
 - j. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Badan Usaha untuk setiap ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
 Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

Catatan :
 *) disesuaikan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMILIK ATAU PENGURUS
BADAN USAHA TIDAK MEMILIKI AFILIASI

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI AFILIASI

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Identitas :
Jabatan :
Alamat Kantor :

menyatakan bahwa saya tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik.

Demikian surat pernyataan tidak memiliki afiliasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

(kota), (tgl)(bln)(tahun)
Yang Menyatakan,

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)
(Jabatan)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN/KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK
 UNTUK MENJAGA KETIDAKBERPIHAKAN DALAM KEGIATAN SERTIFIKASI

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN/KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 NIK KTP :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

menyatakan komitmen untuk:

1. menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh PT sebagai Lembaga
2. menjaga independensi dalam proses sertifikasi
3. menjaga proses sertifikasi tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Demikian surat pernyataan/komitmen manajemen puncak ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

(kota), (tgl)(bln)(tahun)
 Yang Menyatakan,

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)
 (Jabatan)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI

A. Format Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor: [.....]

Tanggal akreditasi : Berlaku sampai dengan :

Diberikan kepada
[....Nama Badan Usaha....]
[.....Alamat Badan Usaha.....]

yang telah memenuhi kesesuaian sebagai

LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK

untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik
dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi
dengan ruang lingkup:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

.....

B. Format Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor: [.....]

Tanggal akreditasi : Berlaku sampai dengan :

Diberikan kepada
[....Nama Badan Usaha....]
[.....Alamat Badan Usaha.....]

yang telah memenuhi kesesuaian sebagai

LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH

untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik
dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi
dengan ruang lingkup:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

.....

C. Format Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor: [.....]

Tanggal akreditasi : Berlaku sampai dengan :

Diberikan kepada
[....Nama Badan Usaha....]
[.....Alamat Badan Usaha.....]
yang telah memenuhi kesesuaian sebagai

LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
dan menerbitkan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik
dengan ruang lingkup:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
.....

D. Format Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor: [.....]

Tanggal akreditasi : Berlaku sampai dengan :

Diberikan kepada
[....Nama Badan Usaha....]
[.....Alamat Badan Usaha.....]
yang telah memenuhi kesesuaian sebagai

LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR

untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
dan menerbitkan Sertifikat Kompetensi Asesor
dengan ruang lingkup:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
.....

E. Format Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor: [.....]

Tanggal akreditasi :Berlaku sampai dengan :

Diberikan kepada
[.....Nama Badan Usaha.....]
[.....Alamat Badan Usaha.....]

yang telah memenuhi kesesuaian sebagai

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

untuk melakukan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
dan menerbitkan Sertifikat Badan Usaha dengan ruang lingkup:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
.....

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT PERMOHONAN PENUNJUKAN

A. Format Permohonan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik

Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
 Jakarta 12950

Dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan untuk melakukan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik:

1. bidang subbidang*)
2. bidang subbidang*)
3. bidang subbidang*)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha;
 - d. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO9001 series;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
 - g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - h. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji.

Pemohon,
 Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

Catatan :
 *) disesuaikan

B. Format Surat Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
Lampiran :
Hal : Permohonan Penunjukan
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik:

- 1. bidang subbidang*)
- 2. bidang subbidang*)
- 3. bidang subbidang*)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

- 1. Persyaratan administratif:
 - a. Akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- 2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor madya;
 - d. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
 - g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

Catatan :
*) disesuaikan

C. Format Surat Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Penunjukan
 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor

Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor:

1. bidang subbidang*)
2. bidang subbidang*)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Asesor utama;
 - d. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor;
 - g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
 Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

Catatan :
 *) disesuaikan

D. Format Surat Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
Lampiran :
Hal : Permohonan Penunjukan
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
Jakarta 12950

Dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan untuk melakukan Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk ruang lingkup jenis usaha

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - e. neraca keuangan.
2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi
 - c. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup penunjukannya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - d. memiliki paling sedikit 2 (dua) kantor wilayah pada provinsi yang berbeda masing-masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup penunjukannya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - e. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi Asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 - f. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 - g. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO9001 *series*;
 - h. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Badan Usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - i. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan
tanda tangan, meterai, dan stempel
(Nama Lengkap)

Catatan :
*) disesuaikan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN
 FORMAT PERMOHONAN PENUNJUKAN/PENUGASAN
 LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

A. Format Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk

Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 cq. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
 Jakarta 12950

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Instansi/Perusahaan :
 Alamat :
 Nama Pejabat/penanggungjawab :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dengan ruang lingkup akreditasi sejenis untuk melakukan Sertifikasi ProdukSNI Wajib sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. daftar personil tetap;
 - c. daftar personil tidak tetap beserta kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan personil;
 - d. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakterpencilan dalam kegiatan sertifikasi;
 - e. salinan sertifikat akreditasi pada ruang lingkup yang sejenis.
 - f. daftar laboratorium dan/atau kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan laboratorium; dan
 - g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Produk yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
 Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

B. Format Permohonan Penugasan Lembaga Sertifikasi Produk

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
Lampiran :
Hal : Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
Jakarta 12950

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Instansi/Perusahaan :
Alamat :
Nama Pejabat/penanggungjawab :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penugasan Lembaga Sertifikasi Produk dengan ruang lingkup akreditasi sejenis untuk melakukan Sertifikasi Produk SNI Wajib sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
 - a. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. salinan sertifikat akreditasi pada ruang lingkup yang sesuai.
 2. Persyaratan teknis:
 - a. struktur organisasi;
 - b. daftar personil tetap;
 - c. daftar personil tidak tetap beserta kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan personil;
 - d. daftar laboratorium yang sudah memiliki izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dan/atau kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan laboratorium;
 - e. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Produk yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - f. laporan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran untuk permohonan penugasan ulang.
- Demikian permohonan kami, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan
tanda tangan, meterai, dan stempel
(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN/KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK UNTUK
 MEMBUAT SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI TERINTEGRASI SISTEM
 INFORMASI DITJEN KETENAGALISTRIKAN

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN/KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK
 No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 NIK :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

menyatakan komitmen untuk membuat sistem informasi sertifikasi *) yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Demikian surat pernyataan/komitmen manajemen puncak ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

(kota), (tgl)(bln)(tahun)
 Yang Menyatakan,

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)
 (Jabatan)

Catatan :
 *) disesuaikan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

MATA UJI SERTIFIKASI
 INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN TENAGA
 LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

**A. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
 AIR (PLTA)**

No.	Mata Uji	Baru	Perpan- jangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama	✓	✓
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	h. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	i. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	j. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	g. sistem minyak pelumas	✓	✓
	h. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrik	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian sistem	✓	✓
	1) pengujian interlock	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	i. pengujian sistem pendingin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ²⁾	✓	-
	f. uji keandalan pembangkit ³⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- 1) Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan diuji sesuai dengan kapasitas beban dan energi air yang tersedia.
- 2) Kriteria lulus uji (*acceptance criteria*) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan

- b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- 3) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 72 (tujuh puluh dua) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:
- a. apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengatur sistem; dan
 - b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban, energi air yang tersedia dan pola operasi.

B. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) SKALA KECIL DAN MENENGAH

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama	✓	✓
	1) turbin	✓	✓
	2) <i>generator</i>	✓	✓
	3) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau <i>SOP</i>	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	h. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	i. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	j. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
	g. sistem minyak pelumas	✓	✓
	h. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrik	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian sistem	✓	✓
	1) pengujian interlock	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	i. pengujian sistem pendingin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ²⁾	✓	-
	f. uji keandalan pembangkit ³⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

¹⁾ Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan diuji sesuai dengan kapasitas beban dan energi air yang tersedia.

- 2) Kriteria lulus uji (*acceptance criteria*) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:
- pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- 3) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus selama 12 (dua belas) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:
- apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengelola jaringan; dan
 - unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.
- Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban, energi air yang tersedia dan pola operasi.

C. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) PERMANEN ¹⁾

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) <i>generator</i>	✓	✓
	3) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	h. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	i. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	j. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	k. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) <i>generator</i>	✓	✓
	3) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
	g. sistem udara pembakaran dan gas buang	✓	✓
	h. sistem minyak pelumas	✓	✓
	i. sistem bahan bakar	✓	✓
	j. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) <i>generator</i>	✓	✓
	3) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ²⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ³⁾	✓	-
	f. uji keandalan pembangkit ⁴⁾	✓	✓
	g. pengukuran konsumsi bahan bakar ⁵⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. emisi gas buang	✓	✓
	c. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- 1) Instalasi PLTD permanen adalah instalasi PLTD yang difungsikan secara tetap di satu lokasi.
- 2) Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 3) Kriteria lulus uji (*acceptance criteria*) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- 4) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus 12 (dua belas) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengatur sistem; dan
 - b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 5) Pengukuran dilakukan pada saat uji pembebanan pembangkit.

D. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) MOBILE DAN PORTABLE ¹⁾

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi <i>generator</i> (data <i>nameplate</i>)	✓	✓
	b. buku manual operasi <i>generator</i>	✓	✓
	c. gambar pengawatan sistem pengaman	✓	✓
	d. jaminan/garansi pabrik (<i>genset</i> baru)	✓	-
	e. data uji emisi	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. sistem proteksi <i>generator</i>	✓	✓
3.	Pemeriksaan visual		
	a. kelengkapan peralatan proteksi	✓	✓
	b. pengawatan peralatan listrik	✓	✓
	c. sistem pembumian	✓	✓
	d. kebocoran bahan bakar minyak	✓	✓
	e. kobocoran pelumas	✓	✓
	f. ketersediaan alat pemadam kebakaran	✓	✓
	g. tanda tanda bahaya listrik	✓	✓
	h. pengelolaan limbah minyak bekas	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	b. pengujian sistem	✓	✓
	c. pengujian pengaman elektrik	✓	✓
	d. pengujian pengaman mekanik	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji pembebanan	✓	✓
	c. uji kapasitas mampu	✓	✓

Keterangan:

¹⁾ Instalasi PLTD *mobile* dan *portable* adalah instalasi PLTD yang difungsikan secara tidak tetap di satu lokasi.

E. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS (PLTMG)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) <i>generator</i>	✓	✓
	3) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	h. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	i. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	j. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	k. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
	g. sistem udara pembakaran dan gas buang	✓	✓
	h. sistem minyak pelumas	✓	✓
	i. sistem bahan bakar	✓	✓
	j. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ²⁾	✓	-
	f. uji keandalan pembangkit ³⁾	✓	✓
	g. pengukuran konsumsi bahan bakar ⁴⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. emisi gas buang	✓	✓
	c. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- 1) Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 2) Kriteria lulus uji (*acceptance criteria*) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- 3) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus 12 (dua belas) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengatur sistem; dan
 - b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.

4) Pengukuran dilakukan pada saat uji pembebanan pembangkit.

F. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantu		
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	h. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	i. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	j. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	k. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan control	✓	✓
	g. sistem udara pembakaran dan gas buang	✓	✓
	h. sistem minyak pelumas	✓	✓
	i. sistem bahan bakar	✓	✓
	j. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	3) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ²⁾	✓	-
	f. uji keandalan pembangkit ³⁾	✓	✓
	g. pengukuran konsumsi bahan bakar ⁴⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. emisi gas buang	✓	✓
	d. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- 1) Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 2) Kriteria lulus uji (*acceptance criteria*) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.

3) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus 12 (dua belas) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:

- a. apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengatur sistem; dan
- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.

4) Pengukuran dilakukan pada saat uji pembebanan pembangkit.

G. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP (PLTGU)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		
	1) HRSG	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) generator	✓	✓
	4) transformator	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	h. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	i. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	j. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	k. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) HRSG	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	2) turbin	✓	✓
	3) <i>generator</i>	✓	✓
	4) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
	g. sistem minyak pelumas	✓	✓
	h. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) HRSG	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) <i>generator</i>	✓	✓
	4) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
	k. pemeriksaan kualitas air HRSG dan uap ke turbin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ²⁾	✓	-
	f. uji keandalan pembangkit ³⁾	✓	✓
	g. pengukuran konsumsi bahan bakar ⁴⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. emisi gas buang	✓	✓
	c. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- ¹⁾ Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit

lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.

- 2) Kriteria lulus uji (*acceptance criteria*) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- 3) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 72 (tujuh puluh dua) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus 24 (dua puluh empat) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengatur sistem; dan
 - b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 4) Pengukuran dilakukan pada saat uji pembebanan pembangkit.

H. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau <i>SOP</i>	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL) dan/atau izin lingkungan ¹⁾	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengamanan elektrik	✓	-

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	c. sistem pengukuran elektrik	✓	-
	d. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan untuk <i>on grid</i> (jika terhubung dengan <i>on grid</i>)	✓	-
	e. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	f. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	g. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	h. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	i. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) modul surya	✓	✓
	2) <i>inverter</i>	✓	✓
	3) baterai (jika ada)	✓	✓
	4) <i>transformator</i> (jika ada)	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) modul surya	✓	✓
	2) <i>inverter</i>	✓	✓
	3) baterai (jika ada)	✓	✓
	4) <i>transformator</i> (jika ada)	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	g. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji sinkronisasi dengan jaringan (jika ada)	✓	✓
	b. uji kapasitas mampu	✓	✓
	c. uji keandalan ²⁾	✓	✓

Keterangan:

- 1) Khusus untuk PLTS *Rooftop* tidak diperlukan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL) dan/atau izin lingkungan.
- 2) Untuk unit baru diuji selama 24 (dua puluh empat) jam sedangkan untuk unit lama selama 12 (dua belas) jam dengan beban sesuai dengan kondisi iradian matahari.

I. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantu		
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan ¹⁾	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	h. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	i. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	j. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	k. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
	g. sistem minyak pelumas	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) turbin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ²⁾	✓	-
	f. uji keandalan pembangkit ³⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. emisi gas buang	✓	✓
	c. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- ¹⁾ Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- ²⁾ Kriteria lulus uji (*acceptance criteria*) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:
- pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- ³⁾ Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 72 (tujuh puluh dua) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus 24 (dua puluh empat) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:
- apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat

dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengatur sistem;
dan

- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.

J. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan dokumen		
a.	spesifikasi teknik peralatan utama		
	1) boiler	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) generator	✓	✓
	4) transformator	✓	✓
b.	hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
c.	buku manual operasi atau SOP	✓	✓
d.	dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
a.	tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
b.	pengaman elektrik	✓	-
c.	pengaman mekanik	✓	-
d.	sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
e.	koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
f.	jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
g.	jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
h.	rencana pemeliharaan jika ada	✓	✓
i.	gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
j.	gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
k.	gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
l.	gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
a.	peralatan utama dan alat bantu		
	1) boiler	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) generator	✓	✓
	4) transformator	✓	✓
b.	perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
c.	perlengkapan K2	✓	✓
d.	sistem pembumian	✓	✓
e.	sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
f.	sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
g.	sistem minyak pelumas	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	h. sistem udara pembakaran dan gas buang	✓	✓
	i. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) boiler	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) generator	✓	✓
	4) transformator	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrik	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓
	i. pengujian system		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
	k. pemeriksaan kualitas air boiler dan uap ke turbin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ²⁾	✓	-
	f. uji keandalan pembangkit ³⁾	✓	✓
	g. pengukuran konsumsi bahan bakar ⁴⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. emisi gas buang	✓	✓
	c. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- 1) Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 2) Kriteria lulus uji (*acceptance criteria*) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan

uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:

- a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- 3) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 72 (tujuh puluh dua) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus 24 (dua puluh empat) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:
- a. apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengatur sistem; dan
 - b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.

- 4) Pengukuran dilakukan pada saat uji pembebanan pembangkit.

K. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL GAS (PLTDG)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) <i>generator</i>	✓	✓
	3) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	h. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	i. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	j. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	k. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
	g. sistem udara pembakaran dan gas buang	✓	✓
	h. sistem minyak pelumas	✓	✓
	i. sistem bahan bakar	✓	✓
	j. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ²⁾	✓	-
	f. uji keandalan pembangkit ³⁾	✓	✓
	g. pengukuran konsumsi bahan bakar ⁴⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	b. emisi gas buang	✓	✓
	c. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- 1) Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 2) Kriteria lulus uji (*acceptance criteria*) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- 3) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus 12 (dua belas) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengatur sistem; dan
 - b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 4) Pengukuran dilakukan pada saat uji pembebanan pembangkit.

L. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		
	- turbin	✓	✓
	- generator	✓	✓
	- converter (jika ada)	✓	✓
	- kabel tenaga	✓	✓
	- baterai (jika ada)	✓	✓
	- transformator (jika ada)	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	h. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	i. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	j. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	- turbin	✓	✓
	- generator	✓	✓
	- converter (jika ada)	✓	✓
	- kabel tenaga	✓	✓
	- baterai (jika ada)	✓	✓
	- transformator (jika ada)	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	- turbin	✓	✓
	- generator	✓	✓
	- converter (jika ada)	✓	✓
	- kabel tenaga	✓	✓
	- baterai (jika ada)	✓	✓
	- transformator (jika ada)	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	- pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	- pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	b. uji kapasitas mampu	✓	✓
	c. uji keandalan pembangkit ¹⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓

Keterangan:

¹⁾ Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji selama 72 (tujuh puluh dua) jam sedangkan untuk unit lama selama 24 (dua puluh empat) jam dengan mempertimbangkan masa operasi dan tidak operasi sesuai kondisi angin, dan unit tidak boleh *trip* dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan. Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.

M. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ARUS LAUT (PLTALaut)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		
	1) <i>fly wheel</i> /turbin	✓	✓
	2) <i>generator</i>	✓	✓
	3) baterai (jika ada)	✓	✓
	4) <i>transformator</i> (jika ada)	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau <i>SOP</i>	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	h. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	i. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	j. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) <i>fly wheel</i> /turbin	✓	✓
	2) <i>generator</i>	✓	✓
	3) baterai (jika ada)	✓	✓
	4) <i>transformator</i> (jika ada)	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) <i>fly wheel</i> /turbin	✓	✓
	2) <i>generator</i>	✓	✓
	3) baterai (jika ada)	✓	✓
	4) <i>transformator</i> (jika ada)	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji keandalan pembangkit ²⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan	✓	✓
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

1) Pengujian dilakukan sampai dengan kapasitas beban yang tersedia.

2) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji selama 24 (dua puluh empat) jam sedangkan untuk unit lama selama 12 (dua belas) jam

dengan beban sesuai dengan kondisi arus laut dan unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan. Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan beban yang tersedia dan pola operasi.

N. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		
	1) reaktor	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) <i>generator</i>	✓	✓
	4) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	h. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	i. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	j. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	k. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) reaktor	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) <i>generator</i>	✓	✓
	4) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
	g. sistem minyak pelumas	✓	✓
	h. sistem udara pembakaran dan gas buang	✓	✓
	i. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	1) reaktor	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) <i>generator</i>	✓	✓
	4) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrik	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ²⁾	✓	-
	f. uji keandalan pembangkit ³⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. emisi gas buang	✓	✓
	c. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- 1) Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.
- 2) Kriteria lulus uji (*acceptance criteria*) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan

- b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- 3) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 72 (tujuh puluh dua) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:
- a. apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengelola jaringan; dan
 - b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.

O. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTBg)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) <i>generator</i>	✓	✓
	3) <i>transformator</i>	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	h. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	i. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	j. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	k. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
	g. sistem minyak pelumas	✓	✓
	h. sistem udara pembakaran dan gas buang	✓	✓
	i. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) mesin	✓	✓
	2) generator	✓	✓
	3) transformator	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji keandalan pembangkit ²⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. emisi gas buang	✓	✓
	c. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- ¹⁾ Pengujian dilakukan sampai dengan kapasitas beban yang tersedia.
- ²⁾ Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit

lama diuji secara terus menerus selama 12 (dua belas) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:

- a. apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengelola jaringan; dan
- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.

P. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA (PLTBm)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantu		
	1) boiler	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) generator	✓	✓
	4) transformator	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	h. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	i. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	j. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	k. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) boiler	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) generator	✓	✓
	4) transformator	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
	g. sistem minyak pelumas	✓	✓
	h. sistem udara pembakaran dan gas buang	✓	✓
	i. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) boiler	✓	✓
	2) turbin	✓	✓
	3) generator	✓	✓
	4) transformator	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
	k. pemeriksaan kualitas air boiler dan uap ke turbin	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ¹⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji keandalan pembangkit ²⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. emisi gas buang	✓	✓
	c. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- 1) Pengujian dilakukan sampai dengan kapasitas beban yang tersedia.
- 2) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus selama 12 (dua belas) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:
- apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat

dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengelola jaringan; dan

- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.

Q. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLT'Sa)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantu		
	1) boiler dan turbin ¹⁾	✓	✓
	2) mesin ²⁾	✓	✓
	3) generator	✓	✓
	4) transformator	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	c. buku manual operasi atau SOP	✓	✓
	d. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	✓	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	g. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	h. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	i. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	j. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	k. gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) boiler dan turbin ¹⁾	✓	✓
	2) mesin ²⁾	✓	✓
	3) generator	✓	✓
	4) transformator	✓	✓
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. sistem pembumian	✓	✓
	e. sistem catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. sistem instrumen dan kontrol	✓	✓
	g. sistem minyak pelumas	✓	✓
	h. sistem udara pembakaran dan gas buang	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	i. sistem pendingin	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) boiler dan turbin ¹⁾	✓	✓
	2) mesin ²⁾	✓	✓
	3) generator	✓	✓
	4) transformator	✓	✓
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	✓	✓
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrik	✓	✓
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	f. pengujian sistem minyak pelumas	✓	✓
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	✓	✓
	h. pengujian fungsi kerja <i>balance of plant</i>	✓	✓
	i. pengujian sistem		
	1) pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	2) pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	j. pengujian sistem pendingin	✓	✓
	k. pemeriksaan kualitas air boiler dan uap ke turbin ¹⁾	✓	✓
5.	Pengujian Unit		
	a. uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	✓	✓
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	✓	✓
	c. uji pembebanan ³⁾	✓	✓
	d. uji kapasitas mampu	✓	✓
	e. uji keandalan pembangkit ⁴⁾	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. emisi gas buang	✓	✓
	c. pengelolaan limbah	✓	✓
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	✓	✓

Keterangan:

- 1) Pemeriksaan dan pengujian disesuaikan untuk instalasi pembangkit tenaga listrik menggunakan bahan bakar sampah biomassa.
- 2) Pemeriksaan dan pengujian disesuaikan untuk instalasi pembangkit tenaga listrik menggunakan bahan bakar sampah biogas.
- 3) Pengujian dilakukan sampai dengan kapasitas beban yang tersedia.
- 4) Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru diuji secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang sedangkan untuk unit lama diuji secara terus menerus selama 12 (dua belas) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:

- a. apabila sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, maka uji keandalan pembangkit dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengelola jaringan; dan
- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan diuji sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.

R. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI TRANSMISI SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik material peralatan utama		
	1) menara	✓	✓
	2) konduktor (kawat penghantar <i>optic ground wire/ steel ground wire</i>)	✓	✓
	3) isolator	✓	✓
	4) aksesoris (<i>arching horn, connector, clamp, spacer, damper, clevis, bolt eyes, shackle, yoke, link, armour rod, counter weight, pin per</i>)	✓	✓
	b. gambar <i>as built line profile/final drawing</i>	✓	-
	c. gambar sistem pentanahan	✓	✓
	d. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	e. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. tanduk busur (<i>arcing horn</i>)	✓	-
	d. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
	e. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) menara	✓	✓
	2) konduktor	✓	✓
	3) isolator	✓	✓
	4) aksesoris	✓	✓
	b. andongan	✓	✓
	c. ruang bebas	✓	✓
	d. perlengkapan K2	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi transmisi	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. pengukuran ruang bebas	✓	✓
5.	Pengujian Sistem		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	a. pemberian tegangan	✓	✓
	b. uji pembebanan		
	pengukuran suhu setelah berbeban	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓

S. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI TRANSMISI SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI ARUS SEARAH (SUTTAS)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik material peralatan utama		
	1) menara	✓	✓
	2) konduktor (kawat penghantar <i>optic ground wire/ steel ground wire</i>)	✓	✓
	3) isolator	✓	✓
	4) aksesoris (<i>arching horn, connector, clamp, spacer, damper, clevis, bolt eyes, shackle, yoke, link, armour rod, counter weight, pin per</i>)	✓	✓
	b. gambar <i>as built line profile/final drawing</i>	✓	-
	c. gambar sistem pentanahan	✓	✓
	d. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
	e. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. tanduk busur (<i>arching horn</i>)	✓	-
	d. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
	e. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) menara	✓	✓
	2) konduktor	✓	✓
	3) isolator	✓	✓
	4) aksesoris	✓	✓
	b. andongan	✓	✓
	c. ruang bebas	✓	✓
	d. perlengkapan K2	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi transmisi	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. pengukuran ruang bebas	✓	✓
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan	✓	✓
	b. uji pembebanan		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	pengukuran suhu setelah berbeban	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓

T. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI SALURAN KABEL TEGANGAN TINGGI (SKTT) DAN SALURAN KABEL TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SKTET)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		
	1) kabel	✓	✓
	2) <i>terminating/ sealing end</i>	✓	✓
	3) <i>jointing</i>	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar rute jaringan (<i>straight joint/ cross bounding</i>)	✓	✓
	d. gambar sistem pentanahan	✓	✓
	e. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. pengaman elektrik	✓	-
	d. pengaman mekanik	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. penanaman kabel tanah	✓	-
	b. <i>jointing</i> kabel	✓	-
	c. <i>terminating/ sealing end</i>	✓	✓
	d. perlengkapan rambu rambu K2	✓	✓
	e. pembumian peralatan	✓	✓
	f. tanda jalur kabel	✓	✓
	g. tanda <i>jointing</i> kabel	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. uji tegangan tinggi	✓	✓
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	✓	✓
	b. uji pembebanan	✓	✓
	c. pengukuran beban	✓	✓

U. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI SALURAN KABEL LAUT TEGANGAN TINGGI (SKLT) DAN SALURAN KABEL LAUT TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SKLTET)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		
	1) kabel	✓	✓
	2) <i>terminating/sealing end</i>	✓	✓
	3) <i>jointing</i>	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar rute jaringan (<i>straight joint/cross bounding</i>)	✓	✓
	d. gambar sistem pentanahan	✓	✓
	e. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	✓
	f. dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. pengaman elektrik	✓	-
	d. pengaman mekanik	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. penanaman kabel tanah	✓	-
	b. <i>terminating/sealing end</i>	✓	✓
	c. perlengkapan rambu rambu K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
	e. tanda jalur kabel	✓	✓
	f. tanda <i>jointing</i> kabel	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. uji tegangan tinggi	✓	✓
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	✓	✓
	b. uji pembebanan	✓	✓
	c. pengukuran beban	✓	✓

V. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI BAY LINE

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		
	1) transformator arus	✓	✓
	2) transformator tegangan	✓	✓
	3) pemutus tenaga	✓	✓
	4) pemisah	✓	✓
	5) penangkap petir (LA)	✓	✓
	6) perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	e. gambar sistem pembumian	✓	✓
	f. buku manual operasi	✓	✓
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	d. pengaman elektrik	✓	-
	e. sistem pengukuran	✓	-
	f. koordinasi dengan sistem	✓	-
	g. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
	h. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. papan nama	✓	✓
	b. cara pemasangan	✓	✓
	c. perlengkapan/perlindungan sistem K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengujian karakteristik		
	1) transformator arus		
	a) pemeriksaan rasio	✓	-
	b) pemeriksaan polaritas	✓	-
	c) pemeriksaan lengkung kemagnetan	✓	-
	d) pengukuran tahanan searah	✓	-
	e) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	2) transformator tegangan		
	a) pemeriksaan polaritas	✓	-
	b) pemeriksaan rasio	✓	-
	c) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	3) pemutus tenaga		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	b) pengukuran waktu buka dan tutup	✓	✓
	c) pengukuran waktu <i>trip free</i>	✓	-
	d) pengukuran tahanan kontak	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	e) pemeriksaan tegangan kerja minimum kumparan (<i>closing dan opening</i>)	✓	✓
	f) pemeriksaan kerja dari ruang kontrol	✓	✓
	g) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	h) pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	✓	✓
	i) pengujian kebocoran bahan isolasi	✓	✓
	4) pemisah		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b) pengukuran tahanan kontak ¹⁾	✓	✓
	c) pemeriksaan kerja dari lokal secara mekanis dan/atau listrik	✓	✓
	d) pemeriksaan <i>interlock</i> mekanis dan listrik	✓	✓
	e) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	f) pemeriksaan indikasi buka/tutup	✓	✓
	5) <i>lightning arrester</i>	✓	✓
	pengujian tahanan isolasi	✓	✓
	6) <i>perangkat</i> hubung bagi berisolasi Gas (GIS) (jika dilengkapi)		
	a) pengujian tahanan isolasi rangkaian utama	✓	-
	b) pengujian tahanan kontak rangkaian utama	✓	-
	c) pengujian media bahan isolasi	✓	✓
	d) pengujian tegangan tinggi	✓	-
	b. pengujian fungsi alat bantu	✓	✓
	c. pengujian <i>sequential interlock</i>	✓	✓
	d. pengujian proteksi	✓	✓
	e. pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	f. pemeriksaan tahanan pembumian	✓	✓
	g. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemeriksaan arah kerja relai pengaman utama	✓	✓
	b. pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama	✓	✓
	c. pengujian peralatan proteksi	✓	✓
	d. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	✓	✓
	e. pengukuran tegangan	✓	✓
	f. pemeriksaan urutan fasa	✓	✓
	g. pengujian pembebanan	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. kebocoran gas atau minyak ²⁾	✓	✓

Keterangan:

¹⁾ Untuk perpanjangan dapat dilakukan pengamatan dengan metode pengukuran panas (*thermovision*).

²⁾ Tergantung media isolasi yang digunakan.

W. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI BAY BUS COUPLER

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		
	1) transformator arus	✓	✓
	2) transformator tegangan	✓	✓
	3) pemutus tenaga	✓	✓
	4) pemisah	✓	✓
	5) perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	e. gambar sistem pembumian	✓	✓
	f. buku manual operasi	✓	✓
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	d. pengaman elektrik	✓	-
	e. sistem pengukuran	✓	-
	f. koordinasi dengan system	✓	-
	g. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
	h. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. papan nama	✓	✓
	b. cara pemasangan	✓	✓
	c. perlengkapan/perlindungan sistem K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengujian karakteristik		
	1) transformator arus		
	a) pemeriksaan rasio	✓	-
	b) pemeriksaan polaritas	✓	-
	c) pemeriksaan lengkung kemagnetan	✓	-
	d) pengukuran tahanan searah	✓	-
	e) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	2) transformator tegangan		
	a) pemeriksaan polaritas	✓	-
	b) pemeriksaan rasio	✓	-
	c) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	3) pemutus tenaga		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	b) pengukuran waktu buka dan tutup	✓	✓
	c) pengukuran waktu <i>trip free</i>	✓	-
	d) pengukuran tahanan kontak	✓	✓
	e) pemeriksaan tegangan kerja minimum	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	kumparan (<i>closing dan opening</i>)		
	f) pemeriksaan kerja dari ruang kontrol	✓	✓
	g) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	h) pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	✓	✓
	i) pengujian kebocoran bahan isolasi	✓	✓
	4) pemisah		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b) pengukuran tahanan kontak ¹⁾	✓	✓
	c) pemeriksaan kerja dari lokal secara mekanis dan/atau listrik	✓	✓
	d) pemeriksaan <i>interlock</i> mekanis dan listrik	✓	✓
	e) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	f) pemeriksaan indikasi buka/tutup	✓	✓
	5) perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS) (jika dilengkapi)		
	a) pengujian tahanan isolasi rangkaian utama	✓	-
	b) pengujian tahanan kontak rangkaian utama	✓	-
	c) pengujian media bahan isolasi	✓	✓
	d) pengujian tegangan tinggi	✓	-
	b. pengujian fungsi alat bantu	✓	✓
	c. pengujian <i>sequential interlock</i>	✓	✓
	d. pengujian proteksi	✓	✓
	e. pengujian kontrol elektrik/pneumatic	✓	✓
	f. pemeriksaan tahanan pembumian	✓	✓
	h. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama (jika dilengkapi)	✓	✓
	b. pengujian peralatan proteksi	✓	✓
	c. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	✓	✓
	d. pengukuran tegangan	✓	✓
	e. pemeriksaan urutan fasa	✓	✓
	f. pengujian pembebanan	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. kebocoran gas atau minyak ²⁾	✓	✓

Keterangan:

¹⁾ Untuk perpanjangan dapat dilakukan pengamatan dengan metode pengukuran panas (*thermovision*).

²⁾ Tergantung media isolasi yang digunakan.

X. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI BAYTRANSFORMER

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	1) <i>transformator</i> arus	✓	✓
	2) <i>transformator</i> tegangan	✓	✓
	3) pemutus tenaga	✓	✓
	4) pemisah	✓	✓
	5) penangkap petir (LA)	✓	✓
	6) perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)	✓	✓
	7) <i>transformator</i> utama dan perlengkapannya	✓	✓
	8) perangkat hubung bagi (PHB) TM (<i>incoming</i>) atau peralatan sisi sekunder <i>transformator</i>	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	e. gambar sistem pembumian	✓	✓
	f. buku manual operasi	✓	✓
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	d. pengaman elektrik dan mekanik	✓	-
	e. sistem pengukuran	✓	-
	f. koordinasi dengan system	✓	-
	g. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
	h. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. papan nama	✓	✓
	b. cara pemasangan	✓	✓
	c. perlengkapan/perlindungan sistem K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengujian karakteristik		
	1) <i>transformator</i> arus		
	a) pemeriksaan rasio	✓	-
	b) pemeriksaan polaritas	✓	-
	c) pemeriksaan lengkung kemagnetan	✓	-
	d) pengukuran tahanan searah	✓	-
	e) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	2) <i>transformator</i> tegangan		
	a) pemeriksaan polaritas	✓	-
	b) pemeriksaan rasio	✓	-
	c) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	3) pemutus tenaga		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	b) pengukuran waktu buka dan tutup	✓	✓
	c) pengukuran waktu <i>trip free</i>	✓	-
	d) pengukuran tahanan kontak	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	e) pemeriksaan tegangan kerja minimum kumparan (<i>closing dan opening</i>)	✓	✓
	f) pemeriksaan kerja dari ruang control	✓	✓
	g) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	h) pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	✓	✓
	i) pengujian kebocoran bahan isolasi	✓	✓
	4) pemisah		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b) pengukuran tahanan kontak ¹⁾	✓	✓
	c) pemeriksaan kerja dari lokal secara mekanis dan/atau listrik	✓	✓
	d) pemeriksaan <i>interlock</i> mekanis dan listrik	✓	✓
	e) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	f) pemeriksaan indikasi buka/tutup	✓	✓
	5) <i>lightning arrester</i>		
	pengujian tahanan isolasi	✓	✓
	6) perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS) (jika dilengkapi)		
	a) pengujian tahanan isolasi rangkaian utama	✓	-
	b) pengujian tahanan kontak rangkaian utama	✓	-
	c) pengujian media bahan isolasi	✓	✓
	d) pengujian tegangan tinggi	✓	-
	7) <i>transformator tenaga</i>		
	a) pengujian rasio	✓	-
	b) pengujian vektor group	✓	-
	c) pengujian tahanan isolasi	✓	✓
	d) pengujian indeks polaritas	✓	-
	e) pengujian tangen delta <i>bushing & winding</i>	✓	✓
	f) pengujian kontinuitas arus <i>tap changer</i>	✓	✓
	g) <i>sweep frequency response analysis</i> (SFRA)	✓	-
	h) pengujian <i>thermometer</i> (minyak dan kumparan)	✓	-
	i) pengujian tegangan tembus minyak trafo	✓	✓
	j) pengujian fungsi pengaman mekanik	✓	✓
	k) pengujian fungsi sistem pendingin dari temperatur relai	✓	✓
	8) <i>neutral grounding resistance</i> (NGR)		
	a) pengujian tahanan isolasi	✓	-
	b) pengujian tahanan pembumian	✓	-
	c) pengukuran tahanan elemen	✓	-
	9) <i>neutral current transformer</i>		
	a) pemeriksaan rasio	✓	-
	b) pemeriksaan polaritas	✓	-
	c) pemeriksaan lengkung kemagnetan	✓	-
	d) pengukuran tahanan searah	✓	-
	e) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	10) perangkat hubung bagi (PHB) TM (<i>incoming</i>) dan perlengkapannya		
	a) pengujian tahanan isolasi	✓	-

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	b) pengujian tahanan kontak rangkaian utama	✓	-
	c) pengujian tegangan tinggi	✓	-
	d) pemeriksaan rasio trafo arus	✓	-
	e) pemeriksaan polaritas trafo arus	✓	-
	f) pemeriksaan lengkung kemagnetan trafo arus	✓	-
	g) pengukuran tahanan searah trafo arus	✓	-
	h) pengukuran tahanan isolasi trafo arus	✓	✓
	i) pemeriksaan polaritas trafo tegangan	✓	-
	j) pemeriksaan rasio trafo tegangan	✓	-
	k) pengukuran tahanan isolasi trafo tegangan	✓	✓
	l) pengukuran tahanan isolasi pemutus tenaga	✓	✓
	m) pengukuran waktu buka dan tutup pemutus tenaga	✓	✓
	n) pengukuran tahanan kontak pemutus tenaga	✓	✓
	o) pemeriksaan fungsi kontak bantu pemutus tenaga	✓	✓
	p) pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal pemutus tenaga	✓	✓
	q) pengukuran tahanan isolasi kabel TM	✓	✓
	r) pemeriksaan kontinuitas kabel TM	✓	✓
	s) pengujian tegangan tinggi kabel TM	✓	-
	b. pengujian fungsi alat bantu	✓	✓
	c. pengujian <i>sequential interlock</i>	✓	✓
	d. pengujian proteksi	✓	✓
	e. pengujian kontrol elektrik/ <i>pneumatic</i>	✓	✓
	f. pemeriksaan tahanan pembumian	✓	✓
	g. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama (jika dilengkapi)	✓	-
	b. pengujian fungsi peralatan proteksi	✓	✓
	c. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	✓	✓
	d. pengukuran tegangan	✓	✓
	e. pemeriksaan urutan fasa	✓	✓
	f. pengujian pembebanan	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. kebocoran gas atau minyak ²⁾	✓	✓

Keterangan:

¹⁾ Untuk perpanjangan dapat dilakukan pengamatan dengan metode pengukuran panas (*thermovision*).

²⁾ Tergantung media isolasi yang digunakan.

Y. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI BAYCAPACITOR

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		
	1) transformator arus	✓	✓
	2) transformator tegangan	✓	✓
	3) pemutus tenaga	✓	✓
	4) pemisah	✓	✓
	5) penangkap petir (LA)	✓	✓
	6) perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)	✓	✓
	7) kapasitor dan perlengkapannya	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	e. gambar sistem pembumian	✓	✓
	f. buku manual operasi	✓	✓
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	d. pengaman elektrik dan mekanik	✓	-
	e. sistem pengukuran	✓	-
	f. koordinasi dengan system	✓	-
	g. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
	h. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. papan nama	✓	✓
	b. cara pemasangan	✓	✓
	c. perlengkapan/perlindungan sistem K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengujian karakteristik		
	1) transformator arus		
	a) pemeriksaan rasio	✓	-
	b) pemeriksaan polaritas	✓	-
	c) pemeriksaan lengkung kemagnetan	✓	-
	d) pengukuran tahanan searah	✓	-
	e) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	2) transformator tegangan		
	a) pemeriksaan polaritas	✓	-
	b) pemeriksaan rasio	✓	-
	c) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	3) pemutus tenaga		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	b) pengukuran waktu buka dan tutup	✓	✓
	c) pengukuran tahanan kontak	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	d) pemeriksaan tegangan kerja minimum kumparan (<i>closing dan opening</i>)	✓	✓
	e) pemeriksaan kerja dari ruang control	✓	✓
	f) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	g) pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	✓	✓
	h) pengujian kebocoran bahan isolasi	✓	✓
	4) pemisah		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b) pengukuran tahanan kontak ¹⁾	✓	✓
	c) pemeriksaan kerja dari lokal secara mekanis dan/atau listrik	✓	✓
	d) pemeriksaan interlock mekanis dan listrik	✓	✓
	e) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	f) pemeriksaan indikasi buka/tutup	✓	✓
	5) <i>lightning arrester</i>		
	pengujian tahanan isolasi	✓	✓
	6) kapasitor dan perlengkapannya		
	pengukuran kapasitansi	✓	-
	7) <i>neutral current transformer</i>		
	a) pemeriksaan rasio	✓	-
	b) pemeriksaan polaritas	✓	-
	c) pemeriksaan lengkung kemagnetan	✓	-
	d) pengukuran tahanan searah	✓	-
	e) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	b. pengujian fungsi alat bantu	✓	✓
	c. pengujian <i>sequentialinterlock</i>	✓	✓
	d. pengujian proteksi	✓	✓
	e. pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	f. pemeriksaan tahanan pembumian	✓	✓
	g. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemeriksaan fungsi relai pengaman <i>unbalance</i>	✓	✓
	b. pengujian fungsi peralatan proteksi	✓	✓
	c. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	✓	✓
	d. pengukuran tegangan	✓	✓
	e. pemeriksaan urutan fasa	✓	✓
	f. pengujian pembebanan	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. kebocoran gas atau minyak ²⁾	✓	✓

Keterangan:

¹⁾ Untuk perpanjangan dapat dilakukan pengamatan dengan metode pengukuran panas (*thermovision*).

²⁾ Tergantung media isolasi yang digunakan.

Z. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI BAYREACTOR

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		
	1) <i>transformator</i> arus	✓	✓
	2) <i>transformator</i> tegangan	✓	✓
	3) pemutus tenaga	✓	✓
	4) pemisah	✓	✓
	5) penangkap petir (LA)	✓	✓
	6) perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)	✓	✓
	7) kapasitor dan perlengkapannya	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	✓	✓
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
	e. gambar sistem pembumian	✓	✓
	f. buku manual operasi	✓	✓
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. tingkat hubung pendek (<i>short circuit level</i>)	✓	-
	d. pengaman elektrik dan mekanik	✓	-
	e. sistem pengukuran	✓	-
	f. koordinasi dengan sistem	✓	-
	g. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
	h. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. papan nama	✓	✓
	b. cara pemasangan	✓	✓
	c. perlengkapan/perlindungan sistem K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengujian karakteristik		
	1) <i>transformator</i> arus		
	a) pemeriksaan rasio	✓	-
	b) pemeriksaan polaritas	✓	-
	c) pemeriksaan lengkung kemagnetan	✓	-
	d) pengukuran tahanan searah	✓	-
	e) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	2) <i>transformator</i> tegangan		
	a) pemeriksaan polaritas	✓	-
	b) pemeriksaan rasio	✓	-
	c) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	3) pemutus tenaga		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	b) pengukuran waktu buka dan tutup	✓	✓
	c) pengukuran tahanan kontak	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	d) pemeriksaan tegangan kerja minimum kumparan (<i>closing dan opening</i>)	✓	✓
	e) pemeriksaan kerja dari ruang kontrol	✓	✓
	f) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	g) pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	✓	✓
	h) pengujian kebocoran bahan isolasi	✓	✓
	4) pemisah		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b) pengukuran tahanan kontak ¹⁾	✓	✓
	c) pemeriksaan kerja dari lokal secara mekanis & dan/atau listrik	✓	✓
	d) pemeriksaan <i>interlock</i> mekanis dan listrik	✓	✓
	e) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	f) pemeriksaan indikasi buka/tutup	✓	✓
	5) <i>lightning arrester</i>		
	pengujian tahanan isolasi	✓	✓
	6) reaktor dan perlengkapannya		
	pengukuran induktansi	✓	-
	7) <i>neutral current transformer</i>		
	a) pemeriksaan rasio	✓	-
	b) pemeriksaan polaritas	✓	-
	c) pemeriksaan lengkung kemagnetan	✓	-
	d) pengukuran tahanan searah	✓	-
	e) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	b. pengujian fungsi alat bantu	✓	✓
	c. pengujian <i>sequentialinterlock</i>	✓	✓
	d. pengujian proteksi	✓	✓
	e. pengujian kontrol elektrik/pneumatik	✓	✓
	f. pemeriksaan tahanan pembumian	✓	✓
	g. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemeriksaan fungsi relai pengaman <i>unbalance</i>	✓	✓
	b. pengujian fungsi peralatan proteksi	✓	✓
	c. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	✓	✓
	d. pengukuran tegangan	✓	✓
	e. pemeriksaan urutan fasa	✓	✓
	f. pengujian pembebanan	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	kebocoran gas atau minyak ²⁾	✓	✓

Keterangan:

¹⁾ Untuk perpanjangan dapat dilakukan pengamatan dengan metode pengukuran panas (*thermovision*).

²⁾ Tergantung media isolasi yang digunakan.

AA. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM) ATAU SALURAN KABEL UDARA TEGANGAN MENENGAH (SKUTM)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (penghantar, tiang, isolator, FCO, arrester, LBS/ABSW, recloser, sectionalizer)	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar rute jaringan dengan sistem pentanahan	✓	-
	d. hasil uji pabrik kabel/penghantar (<i>routine test</i>) atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain ¹⁾		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
	d. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. tiang	✓	✓
	b. pemasangan aksesoris tiang	✓	✓
	c. penghantar	✓	✓
	d. <i>arrester</i>	✓	✓
	e. andongan	✓	✓
	f. jarak bebas	✓	✓
	g. pembumian peralatan	✓	✓
	h. jointing kabel ²⁾	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi jaringan distribusi	✓	-
	b. pengujian fungsi peralatan <i>switching</i>	✓	-
	c. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. pengujian ketahanan tegangan tinggi ²⁾	✓	-

Keterangan:

¹⁾ *Review* desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi distribusi itu sendiri atau perubahan pada *grid* (sistem).

²⁾ Untuk pengujian SKUTM.

BB. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI SALURAN KABEL TEGANGAN MENENGAH (SKTM)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	a. spesifikasi teknik kabel	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar rute jaringan	✓	✓
	d. hasil uji pabrik kabel (<i>routine test</i>) atau sertifikat produk	✓	-
	e. sertifikat/daftar pengalaman pelaksana pekerjaan <i>jointing</i>	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain ¹⁾		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. terminasi kabel	✓	✓
	b. perlengkapan K2	✓	✓
	c. pembumian peralatan	✓	✓
	d. tanda jalur kabel	✓	-
	e. tanda <i>jointing</i> kabel	✓	-
	f. penanaman kabel tanah	✓	-
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b. <i>jointing</i> kabel	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. uji ketahanan terhadap tegangan tinggi	✓	-
	b. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	✓	-
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓

Keterangan:

¹⁾ *Review* desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi distribusi itu sendiri atau perubahan pada *grid* (sistem).

CC. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI SALURAN KABEL LAUT TEGANGAN MENENGAH (SKLT^M)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik kabel	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar rute jaringan dengan sistem pentanahan	✓	✓
	d. FAT atau hasil uji pabrik kabel (<i>routine test</i>)	✓	-
	e. dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL) dan/atau izin lingkungan	✓	✓
	f. sertifikat/daftar pengalaman pelaksana pekerjaan <i>jointing</i>	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain ¹⁾		
	a. Konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	a. terminasi kabel	✓	✓
	b. perlengkapan K2	✓	✓
	c. pbumian peralatan	✓	✓
	d. tanda jalur kabel	✓	-
	e. tanda <i>jointing</i> kabel	✓	-
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b. penanaman kabel laut	✓	-
	c. <i>jointing</i> kabel	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. uji ketahanan terhadap tegangan tinggi	✓	-
	b. <i>sheath</i> dan <i>armour test</i> ²⁾	✓	-
	c. pengukuran tahanan pbumian	✓	✓
	d. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	✓	-

Keterangan:

- 1) Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem).
- 2) *Sheath test* dilakukan untuk kabel dengan selubung bukan jenis semi konduktor.

DD. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH (SUTR)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (penghantar, tiang)	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar rute jaringan dengan sistem pentanahan	✓	-
	d. hasil uji pabrik kabel (<i>routine test</i>) atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain ¹⁾		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pbumian	✓	-
	c. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. tiang	✓	✓
	b. pemasangan aksesoris tiang	✓	✓
	c. penghantar	✓	✓
	d. andongan	✓	✓
	e. jarak bebas	✓	✓
	f. pbumian jaringan	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi jaringan distribusi	✓	-

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓

Keterangan:

- ¹⁾ *Review* desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi distribusi itu sendiri atau perubahan pada *grid* (sistem).

EE. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI SALURAN KABEL TEGANGAN RENDAH (SKTR)

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik kabel	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar rute jaringan	✓	✓
	d. hasil uji pabrik kabel (<i>routine test</i>) atau sertifikat produk	✓	-
	e. sertifikat/daftar pengalaman pelaksana pekerjaan <i>jointing</i>	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain ¹⁾		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. terminasi kabel	✓	✓
	b. perlengkapan K2	✓	✓
	c. pembumian peralatan	✓	✓
	d. tanda jalur kabel	✓	-
	e. tanda <i>jointing</i> kabel	✓	-
	f. penanaman kabel tanah	✓	-
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b. <i>jointing</i> kabel	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓

Keterangan:

- ¹⁾ *Review* desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi distribusi itu sendiri atau perubahan pada *grid* (sistem).

FF. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI GARDU DISTRIBUSI PASANGAN**LUAR**

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (<i>transformator</i> , tiang, FCO, <i>arrester</i> , PHB TR)	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>) dan sistem pentanahannya	✓	✓
	c. hasil uji pabrik (<i>routine test</i>) atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain ¹⁾		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. pengaman elektrik	✓	-
	d. pengaman mekanik	✓	-
	e. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. fisik dan papan nama (<i>nameplate</i>) peralatan utama	✓	✓
	b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
	e. kunci PHB TR	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian <i>transformator</i> , <i>arrester</i> , PHB TR	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	b. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	✓	-
	c. pengukuran beban	✓	✓

Keterangan:

¹⁾ *Review* desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi distribusi itu sendiri atau perubahan pada *grid* (sistem).

GG. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI GARDU DISTRIBUSI PASANGAN**DALAM**

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (PHB TM, kabel TM, <i>transformator</i> , PHB TR)	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>) dan sistem pentanahannya	✓	✓
	c. hasil uji pabrik (<i>routine test</i>) peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain ¹⁾		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. pengaman elektrik	✓	-
	d. pengaman mekanik	✓	-
	e. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. fisik dan papan nama (<i>nameplate</i>) peralatan utama	✓	✓
	b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
	e. kunci gardu	✓	✓
	f. Pemeriksaan kesesuaian pengaman lebur TR	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi peralatan utama	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemeriksaan fungsi PHB TM		
	1) pengujian fungsi catu daya	✓	✓
	2) silih kunci (<i>interlock</i>)	✓	✓
	3) proteksi dan kontrol	✓	✓
	4) pengujian urutan fasa ²⁾	✓	✓
	b. pemeriksaan fungsi PHB TR		
	1) pemeriksaan suhu saat berbeban	✓	✓
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	✓	-
	d. pengukuran beban	✓	✓

Keterangan:

- 1) *Review* desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi distribusi itu sendiri atau perubahan pada *grid* (sistem).
- 2) Untuk perpanjangan hanya dilakukan pemeriksaan secara visual.

HH. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PERALATAN HUBUNG BAGI TEGANGAN MENENGAH

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (PHB TM, <i>transformator</i> pemakaian sendiri)	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>) dan sistem pentanahannya	✓	✓
	c. hasil uji pabrik (<i>routine test</i>) peralatan utama atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain ¹⁾		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	c. pengaman elektrik	✓	-
	d. pengaman mekanik	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. fisik dan papan nama (<i>nameplate</i>) peralatan utama	✓	✓
	b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
	e. kunci gardu	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengujian karakteristik		
	1) trafo arus		
	a) pemeriksaan rasio	✓	-
	b) pemeriksaan polaritas	✓	-
	c) pemeriksaan lengkung kemagnetan	✓	-
	d) pengukuran tahanan searah	✓	-
	e) pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	2) trafo tegangan		
	a) pemeriksaan polaritas	✓	-
	b) pemeriksaan rasio	✓	-
	3) pemutus tenaga		
	a) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	b) pengukuran waktu buka dan tutup	✓	✓
	c) pengukuran tahanan kontak	✓	✓
	d) pemeriksaan fungsi kontak bantu	✓	✓
	e) pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	✓	✓
	4) <i>transformator</i> pemakaian sendiri		
	a) pengujian rasio	✓	-
	b) pengujian vektor group	✓	-
	c) Pengujian tahanan isolasi	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. pengujian fungsi kontrol	✓	✓
	d. pengujian <i>interlock</i>	✓	✓
	e. pengujian fungsi proteksi	✓	✓
	f. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	✓	✓
	g. pengujian urutan fasa	✓	✓
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	✓	-
	b. pengukuran beban	✓	✓

Keterangan:

- ¹⁾ *Review* desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi distribusi itu sendiri atau perubahan pada *grid* (sistem).

II. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (penghantar, transformator, dan PHB)	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>) dan sistem pentanahannya	✓	✓
	c. gambar tata letak peralatan utama	✓	✓
	d. hasil uji pabrik (<i>routine test</i>) peralatan utama atau sertifikat produk	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. pengaman elektrik	✓	-
	d. pengaman mekanik	✓	-
	e. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	f. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. fisik dan papan nama (<i>nameplate</i>) peralatan utama (penghantar, transformator, dan PHB)	✓	✓
	b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
	e. kebocoran minyak trafo	✓	✓
	f. konstruksi peralatan	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi peralatan utama (penghantar, transformator, dan PHB)	✓	✓
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol	✓	✓
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	✓	-
	b. pengukuran beban	✓	✓

Keterangan:

- 1) Pemeriksaan peralatan utama dilakukan menggunakan mata uji sesuai jenis instalasi terpasang.

JJ. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (PHB TM, kabel TM, transformator, kabel TR, PHB TR) 1)	✓	✓

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	b. hasil uji pabrik peralatan utama (trafo dan PHB TM) atau sertifikat produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
	c. pengaman elektrik	✓	-
	d. pengaman mekanik	✓	-
	e. jarak bebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
	f. gambar diagram elektikal satu garis (<i>single line diagram</i>) dan sistem pentanahannya	✓	-
	g. gambar tata letak peralatan utama	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. fisik dan papan nama (<i>nameplate</i>) peralatan utama	✓	✓
	b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya	✓	✓
	c. perlengkapan K2	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
	e. kunci gardu	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi peralatan utama	✓	✓
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol	✓	✓
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	✓	-
	b. pengukuran beban	✓	✓
	c. pemeriksaan fungsi PHB TM		
	1) pengujian fungsi catu daya	✓	-
	2) silih kunci (<i>interlock</i>)	✓	✓
	3) proteksi dan kontrol	✓	✓
	4) pengujian urutan fasa	✓	✓
	d. pemeriksaan fungsi PHB TR		
	1) proteksi dan kontrol	✓	✓
	2) pengujian urutan fasa	✓	✓
	e. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓

Keterangan:

- ¹⁾ Pemeriksaan peralatan utama dilakukan menggunakan mata uji sesuai jenis instalasi terpasang.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI

A. FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

LOGO LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	NAMA LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK ALAMAT, NO TELP /FAX	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU
Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun				
SERTIFIKAT LAIK OPERASI				
Nomor Sertifikat :				
Nomor Register :				
Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pembangkit tenaga listrik:				
Nama pembangkit	:	_____		
Nama pemilik	:	_____		
Lokasi pembangkit	:	_____		
Titik koordinat	:	_____		
Kapasitas terpasang ¹⁾	:	_____		
Kapasitas mampu Netto/Gross ²⁾	:	_____		
Kapasitas modul per unit ³⁾ /Nomor unit pembangkit ⁴⁾	:	_____		
Jumlah modul ⁵⁾ /Nomor seri mesin ⁶⁾	:	_____		
Kapasitas inverter per unit ⁷⁾ /Nomor seri generator ⁸⁾	:	_____		
Jumlah inverter ⁹⁾	:	_____		
Penanggung jawab teknik	:	_____		
Komposisi bahan bakar beban 50%/75%/100% ¹⁰⁾	:	_____		
Nomor LHPP / tanggal	:	_____		
telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan:				
LAIK OPERASI				
Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan SOP yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkonstruksi atau direlokasi.				
				Ditetapkan di pada tanggal Jabatan <i>(tanda tangan dan stempel)</i> (Nama lengkap)
Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website slojdk.esdm.go.id				
CATATAN:				
¹⁾ kapasitas pembangkit sesuai name plate;				
²⁾ disesuaikan;				
³⁾ dan ⁴⁾ disesuaikan dengan jenis instalasi pembangkit; ⁵⁾ untuk jenis instalasi PLTS dan ⁶⁾ untuk jenis instalasi pembangkit lainnya;				
⁷⁾ disesuaikan untuk PLTU, PLTGU, PLTG, PLTMG dan PLTD				

B. FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI TRANSMISI TENAGA LISTRIK

LOGO LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	NAMA LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK ALAMAT, NO TELP /FAX	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU
Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun				
SERTIFIKAT LAIK OPERASI				
Nomor Sertifikat :				
Nomor Register :				
Dengan ini menerangkan bahwa instalasi transmisi tenaga listrik:				
Nama instalasi	:	_____		
Nama pemilik	:	_____		
Lokasi instalasi	:	_____		
Titik koordinat	:	_____		
Jenis instalasi	:	_____		
Kapasitas ganda induk /Panjang saluran ¹⁾	:	_____		
Line bay ²⁾ /Bus coupler bay ³⁾ /Capacitor bay ⁴⁾ /Reactor bay ⁵⁾ /Transformerbay ⁶⁾	:	_____		
Kapasitas pemutus tenaga ⁷⁾ dan/atau Kapasitas trafo tenaga ⁸⁾	:	_____		
Tanggung jawab teknik	:	_____		
Penanggung jawab teknik	:	_____		
Nomor LHPP / tanggal	:	_____		
telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan:				
LAIK OPERASI				
Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan SOP yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkonstruksi atau direlokasi.				
				Ditetapkan di pada tanggal Jabatan <i>(tanda tangan dan stempel)</i> (Nama lengkap)
Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website slojdk.esdm.go.id				
CATATAN:				
¹⁾ disesuaikan;				
²⁾ dan ³⁾ disesuaikan dengan jenis instalasi transmisi; ⁴⁾ untuk jenis instalasi Line bay/bus coupler bay/Capacitor bay/Reactor bay dan ⁵⁾ untuk jenis instalasi transformerbay;				

C. FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

LOGO LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	NAMA LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK ALAMAT, NO TELP /FAX	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU
Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tabun ...				
SERTIFIKAT LAIK OPERASI				
Dengan ini menerangkan bahwa instalasi distribusi tenaga listrik: Nama instalasi : Nama pemilik : Lokasi instalasi : Tink koordinat : Jenis instalasi : tegangan menengah/rendah ¹⁾ Panjang saluran jumlah gardu distribusi ²⁾ : Kapasitas gardu distribusi : Jumlah panel ³⁾ : Kapasitas arus hubung singkat panel : Tegangan pengenal : Penanggung jawab teknik : Nomor LHPP / tanggal : telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan:				
LAIK OPERASI				
Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan SOP yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkonstruksi atau direlokasi.				
				Ditetapkan di pada tanggal Jabatan, <i>sunda tangan dan stempel</i> (Nama lengkap)
Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website slojkt.esdm.go.id				
CATATAN: ¹⁾ disesuaikan; ²⁾ disesuaikan, untuk jumlah gardu distribusi termasuk penyulang; ³⁾ disesuaikan, hanya untuk SLO mode distribusi.				

D. FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

LOGO LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	NAMA LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK ALAMAT, NO TELP /FAX	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU
Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tabun ...				
SERTIFIKAT LAIK OPERASI				
Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik: Nama pemilik : Alamat pemilik : Tink koordinat : Jenis instalasi : tegangan tinggi/menengah ¹⁾ Daya terasmbung : Panel hubung bagi tegangan menengah : Bus Panel hubung bagi utama tegangan rendah : Bus Kapasitas trafo : Panjang saluran : Penyedia tenaga listrik : Penanggung jawab teknik : Nomor LHPP / tanggal : telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan:				
LAIK OPERASI				
Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkonstruksi atau direlokasi.				
				Ditetapkan di pada tanggal Jabatan, <i>sunda tangan dan stempel</i> (Nama lengkap)
Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website slojkt.esdm.go.id				
CATATAN: ¹⁾ disesuaikan.				

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIOUS JONAN

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN
 MATA UJI SERTIFIKASI
 INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik material	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar sistem pentanahan	✓	✓
	d. gambar tata letak panel hubung bagi	✓	✓
	e. gambar instalasi	✓	✓
2.	Pemeriksaan dan Pengujian		
	a. Pemeriksaan Visual		
	1) tata letak papan hubung bagi	✓	✓
	2) pembagian beban pada papan hubung bagi	✓	✓
	3) Peralatan Hubung Bagi (PHB)	✓	✓
	a) terminal	✓	✓
	b) PHB utama	✓	✓
	c) PHB cabang	✓	✓
	4) penghantar	✓	✓
	a) saluran/sirkuit utama	✓	✓
	b) saluran/sirkuit cabang	✓	✓
	c) saluran/sirkuit akhir	✓	✓
	d) penghantar bumi	✓	✓
	e) hubungan penghantar N dan PE	✓	✓
	5) elektroda pembedaan	✓	✓
	6) tanda SNI pada material	✓	✓
	7) instalasi khusus kamar mandi	✓	✓
	b. Pengujian		
	1) pengukuran tahanan isolasi	✓	✓
	2) pengukuran tahanan pentanahan	✓	✓
	3) pengukuran polaritas	✓	✓
	4) pembebanan	-	✓

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH

LOGO LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	NAMA LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK ALAMAT, NO TELP /FAX	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU
Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun SERTIFIKAT LAIK OPERASI Nomor Sertifikat : Nomor Register :				
Dengan ini memeringatkan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah: Nama pemilik : Alamat pemilik : Titik koordinat : Daya terpasang : Panel hubung bagi utama : buah Panel hubung bagi 3 phase ¹⁾ : buah Jumlah titik kontak kotak, 1 phase ²⁾ : buah Jumlah titik lampu, 1 phase ²⁾ : buah Jumlah titik saklar, 1 phase ²⁾ : buah Penyedia tenaga listrik : Pemanggang jawab teknik : Nomor LHPP/tanggal :				
telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan: <div style="text-align: center;">LAIK OPERASI</div> Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. <div style="text-align: right;"> Ditetapkan di pada tanggal Jabatan, <i>(tanda tangan dan stempel)</i> (Nama lengkap) </div>				
Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website slojdk.esdm.go.id CATATAN: ¹⁾ dan ²⁾ disesuaikan dengan jumlah phase. ¹⁾ untuk 3 phase dan ²⁾ untuk 1 phase; Lembaran 1 untuk Pemilik Instalasi; Lembaran 2 untuk Penyedia Tenaga Listrik; Lembaran 3 untuk Asiap.				

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

A. KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

1. KUALIFIKASI USAHA JASA KONSULTANSI DALAM BIDANG INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 750.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

- b. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 750.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

- c. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 750.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

- d. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pada Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi, Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 750.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

2. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik terdiri atas:

- a. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 5 orang dengan kompetensi minimum level 2

- b. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 5 orang dengan kompetensi minimum level 2

- c. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

- d. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pada Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi, Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

3. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik terdiri atas:

- a. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 50.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 200.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

- b. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Transmisi Tenaga Listrik Pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 50.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 200.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

- c. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Distribusi Tenaga Listrik Pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 50.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 200.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

- d. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pada Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi, Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 50.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 200.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

4. KUALIFIKASI USAHA JASA PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik terdiri atas:

- a. Kualifikasi Usaha Pengoperasian Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

- b. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Transmisi Tenaga Listrik Pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

- c. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Distribusi Tenaga Listrik Pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

- d. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pada Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi, Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

5. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas :

- a. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

- b. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

- c. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

- d. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pada Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi, Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 2.500.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000 s.d. 10.000.000.000	maksimum 50.000.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

B. KUALIFIKASI USAHA JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI

1. KUALIFIKASI USAHA JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

- a. Kualifikasi usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik ketenagalistrikan terdiri atas: Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji, atau Usaha Jasa Lain Yang Secara Langsung Berkaitan dengan Pembangkitan Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 50.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor muda
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 200.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 2 orang dengan kompetensi Asesor muda
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 3 orang dengan kompetensi Asesor muda

- b. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji, atau Usaha Jasa Lain Yang Secara Langsung Berkaitan dengan Transmisi Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 50.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor muda
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 200.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 2 orang dengan kompetensi Asesor muda
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 3 orang dengan kompetensi Asesor muda

- c. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji, atau Usaha Jasa Lain Yang Secara Langsung Berkaitan dengan Distribusi Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 50.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor muda
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 200.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 2 orang dengan kompetensi Asesor muda
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 3 orang dengan kompetensi Asesor muda

- d. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, atau Laboratorium Penguji

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 50.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor muda
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 200.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 2 orang dengan kompetensi Asesor muda
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor madya	minimum 3 orang dengan kompetensi Asesor muda

2. KUALIFIKASI USAHA JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR KETENAGALISTRIKAN

- a. Kualifikasi usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Asesor ketenagalistrikan terdiri atas: Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan di Bidang Asesor Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan pada Subbidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, atau Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 50.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor utama	minimum 2 orang dengan kompetensi Asesor muda
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 200.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor utama	minimum 4 orang dengan kompetensi Asesor muda
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor utama	minimum 6 orang dengan kompetensi Asesor muda

b. Kualifikasi usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Asesor ketenagalistrikan terdiri atas: Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan di Bidang Asesor Badan Usaha pada Subbidang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		MODAL DISETOR (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000 s.d. 150.000.000	maksimum 50.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor utama	minimum 2 orang dengan kompetensi Asesor muda
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000 s.d. 500.000.000	maksimum 200.000.000	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor utama	minimum 4 orang dengan kompetensi Asesor muda
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi Asesor utama	minimum 6 orang dengan kompetensi Asesor muda

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA

LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	<p>NAMA LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</p> <p>Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: Tanggal:</p> <p>SERTIFIKAT BADAN USAHA</p> <p>NOMOR SERTIFIKAT :</p> <p>NOMOR REGISTRASI :</p>	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU
<p>Dengan ini menerangkan bahwa,</p> <p>Nama Badan Usaha :</p> <p>Penanggung Jawab Badan Usaha :</p> <p>Alamat Badan Usaha :</p> <p>- Kabupaten/Kota :</p> <p>- Nomor Telepon, Fax, Email :</p> <p>NPWP :</p> <p>Jenis Usaha :</p> <p>Klasifikasi :</p> <p>- Bidang :</p> <p>- Subbidang :</p> <p>- Spesialisasi :</p> <p>Kualifikasi :</p>				
<p>telah memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.</p> <p>Sertifikat Badan Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.</p>				
<p>Ditetapkan di pada tanggal Jabatan, <i>tanda tangan dan stempel</i> (Nama Lengkap)</p>				

No.	Nama (No. Identitas *)	No. Sertifikat	No. Registrasi	Level	Okupasi Jabatan / Unit Kompetensi
A. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK					
1.
dst	dst	dst	dst	dst	dst
B. TENAGA TEKNIK					
1.
2.
3.
dst	dst	dst	dst	dst	dst

Jabatan,
tanda tangan dan stempel
.....
(Nama lengkap)

*) Diisi Nomor KTP/ Paspor

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN SUBBIDANG
INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU		LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU		LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU		LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	
NAMA LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA							
Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: Tanggal:							
SERTIFIKAT BADAN USAHA							
NOMOR SERTIFIKAT :							
NOMOR REGISTRASI :							
Dengan ini menerangkan bahwa, Nama Badan Usaha : Penanggung Jawab Badan Usaha : Alamat Badan Usaha : - Kabupaten/Kota : - Nomor Telepon, Fax, Email : NPWP : Jenis Usaha : Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik - Bidang : - Subbidang : - Spesialisasi : Kualifikasi : Kecil							
telah memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini. Sertifikat Badan Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.							
Ditetapkan di pada tanggal Jabatan, tanda tangan dan stempel (Nama Lengkap)							

No.	Nama (No. Identitas *)	No. Sertifikat	No. Registrasi	Level	Okupasi Jabatan / Unit Kompetensi
A. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK					
1.
dst	dst	dst	dst	dst	dst
B. TENAGA TEKNIK					
1.
2.
3.
dst	dst	dst	dst	dst	dst

Jabatan,
tanda tangan dan stempel

.....
(Nama lengkap)

*) Diisi Nomor KTP/ Paspor

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XV
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
 TANDA SNI DAN/ATAU TANDA KESESUAIAN

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (hari), (tgl)(bulan)(tahun)
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan/atau
 Tanda Kesesuaian

Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 cq. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
 Jakarta 12950

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Instansi/Perusahaan :
 Alamat :
 Nama Pejabat/penanggungjawab :

Dengan ini mengajukan Permohonan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian untuk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- c. Sertifikat Produk;
- d. spesifikasi teknis peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sesuai Sertifikat Produk;
- e. sertifikat merek dagang atau perjanjian dagang; dan
- f. lokasi pabrik;

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
 Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN
TANDA SNI DAN/ATAU TANDA KESESUAIAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Nomor:

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan memberikan persetujuan penggunaan Tanda (contoh : tanda kesesuaian), kepada:

- Nama perusahaan :
- Alamat perusahaan :
- Nama pabrik :
- Alamat pabrik :
- Nama penanggungjawab/Direktur :
- Nama Importir/Perusahaan Perwakilan :
- Nama Importir/Perusahaan Perwakilan :
- Jenis barang :
- Tipe Barang :
- Merek dagang :
- Nomor dan Judul SNI :
- Nama Lembaga Sertifikasi Produk :
- Alamat Lembaga Sertifikasi Produk :
- Kuantitas Barang)*
- Nomor *Packing list/ Invoice*)*
- No. Laporan/Sertifikat)**
- No. Registrasi Laporan/Sertifikat)**

atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan Permen ESDM Nomor :
.....
Masa berlaku sampai dengan

Diterbitkan di : Jakarta
pada tanggal :
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,

(.....)

*) khusus untuk sertifikasi tanpa audit sistem manajemen
**)coret yang tidak perlu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT LAPORAN BERKALA PEMEGANG SERTIFIKAT AKREDITASI
 DAN PEMEGANG SURAT PENUNJUKAN

A. PEMEGANG SERTIFIKAT AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN DAN
 PEMEGANG SURAT PENUNJUKAN

Nama Badan Usaha :
 Jenis Usaha :
 Klasifikasi
 - Bidang :
 - Subbidang :
 Kualifikasi :
 Nomor Sertifikat Akreditasi/Penunjukan :

1. Laporan Perubahan Data Administrasi (apabila ada)
 - a. profil badan usaha;
 - b. akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
 - c. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. sertifikat badan usaha;
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - f. laporan keuangan badan usaha.

2. Laporan Perubahan Data Teknis (apabila ada)
 - a. Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
 - 1) rekapitulasi jumlah Sertifikasi Laik Operasi yang diterbitkan, dengan format sebagai berikut:

No.	Klasifikasi		Jumlah sertifikat yang diterbitkan
	Bidang	Sub Bidang	

- 2) Rincian daftar pemegang Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama Pengguna Jasa	Alamat, Telp, Fax	Ruang Lingkup Pekerjaan	Nisi Pekerjaan	Lokasi Proyek/Instalasi	Keterangan Alih Daya/Subkontrak		Waktu Pelaksanaan	Penerbitan Sertifikat Laik Operasi			
						Tidak Subkontrak	Subkontrak		Instansi Penerbit	Nomor Sertifikat	Nomor Registrasi	Tanggal

- 3) laporan alih daya/subkontrak pekerjaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik (jika ada), dengan format sebagai berikut:

No.	Badan Usaha Subkontrak	Akrereditasi/Perunjukkan Badan Usaha Subkontrak	Riwayat Pekerjaan Yang Di Subkontrakkan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Ruang Lingkup Pekerjaan Subkontrak	Waktu Pelaksanaan	
						Mulai	Selesai

- 4) laporan kendala/permasalahan pekerjaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, dengan format sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup Pekerjaan	Kendala/Permasalahan	Tindak lanjut

- 5) nama dan kompetensi seluruh Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) yang tercantum dan tidak tercantum dalam SBU, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama	No. Identitas (NIK/Pass por)	Jabatan (PJT/TT)	Status Pegawai		Sertifikat Kompetensi					
				Tetap	Tidak Tetap	Nomor Sertifikat	Nomor Registrasi	Level	Okupasi Jabatan (Unit)	Masa Berlaku	Penerbit Sertifikat

- 6) dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia terkait pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
- 7) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
- 8) pedoman pengawasan terhadap memegang sertifikat laik operasi;
- 9) capaian pembuatan sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (khusus untuk pemegang surat penunjukan); dan
- 10) daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan/ Software	Fungsi	Merk/ Spesifikasi	Jumlah	Status Kepemilikan		Status Kalibrasi	
					Milik Sendiri	Sewa	Ya?	Tidak

^{*)} lampirkan dokumen status kalibrasi yang terbaru

b. Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

- 1) rekapitulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan, dengan format sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Klasifikasi		Okupasi Jabatan (Unit)	Jumlah sertifikat yang diterbitkan (per level)			
		Bidang	Sub Bidang		Level I	Level II	Level III	dst

2) rincian daftar pemegang Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik yang telah diterbitkan, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Sertifikat	Nomor Sertifikat	Nomor Registrasi	Level	Okupasi Jabatan (Unit)	Masa Berlaku Sertifikat	
						Mulai	Sampai

3) laporan alih daya/subkontrak pekerjaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik (jika ada), dengan format sebagai berikut:

No.	Badan Usaha Subkontrak	Akreditasi/Perunjukkan Badan Usaha Subkontrak	Nilai Pekerjaan Yang Di Subkontrakkan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Ruang Lingkup Pekerjaan Subkontrak	Waktu Pelaksanaan	
						Mulai	Selesai

4) laporan kendala/permasalahan sertifikasi kompetensi tenaga teknik, dengan format sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup Pekerjaan	Kendala/Permasalahan	Tindak lanjut

5) nama dan Kompetensi seluruh Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) yang tercantum dan tidak tercantum dalam SBU, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama	No. Identitas (NIK/Passpor)	Jabatan (PJT/TT)	Status Pegawai		Sertifikat Kompetensi					
				Tetap	Tidak Tetap	Nomor Sertifikat	Nomor Registrasi	Level	Okupasi Jabatan (Unit)	Masa Berlaku	Penerbit Sertifikat

- 6) dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia terkait pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
- 7) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
- 8) pedoman pengawasan terhadap pemegang sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik yang telah diterbitkan;
- 9) capaian pembuatan sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (khusus untuk pemegang surat penunjukan); dan
- 10) tempat uji kompetensi (TUK) yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama TUK	Alamat, No. Telp, Fax	Status Kepemilikan TUK		Ruang Lingkup/Fasilitas TUK Untuk Uji Kompetensi	MOU/Perjanjian sewa TUK *)	
			Milik Sendiri	Sewa ¹⁾		Nomor dan Tanggal MOU	Durasi Perjanjian

¹⁾ harap dilampirkan dengan dokumen kontrak/Perjanjian sewa TUK

c. Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Asesor

- 1) rekapitulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan, dengan format sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Klasifikasi		Okupasi Jabatan (Unit)	Jumlah sertifikat yang diterbitkan (per level)			
		Bidang	Sub Bidang		Level I	Level II	Level III	dst

- 2) rincian daftar pemegang sertifikat kompetensi asesor yang telah diterbitkan, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Sertifikat	Nomor Sertifikat	Nomor Registrasi	Level	Okupasi Jabatan (Unit)	Masa Berlaku Sertifikat	
						Mulai	Sampai

- 3) laporan alih daya/subkontrak pekerjaan sertifikasi kompetensi asesor (jika ada), dengan format sebagai berikut:

No.	Badan Usaha Subkontrak	Akreditasi/Perunjukkan Badan Usaha Subkontrak	Nilai Pekerjaan Yang Di Subkontraksikan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Ruang Lingkup Pekerjaan Subkontrak	Waktu Pelaksanaan	
						Mulai	Selesai

- 4) laporan kendala/permasalahan sertifikasi kompetensi asesor, dengan format sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup Pekerjaan	Kendala/Permasalahan	Tindak lanjut

- 5) nama dan Kompetensi seluruh Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) yang tercantum dan tidak tercantum dalam SBU, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama	No. Identitas (NIK/Passpor)	Jabatan (PJT/TT)	Status Pegawai		Sertifikat Kompetensi					
				Tetap	Tidak Tetap	Nomor Sertifikat	Nomor Registrasi	Level	Okupasi Jabatan (Unit)	Masa Berlaku	Penerbit Sertifikat

- 6) dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia terkait pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor;
- 7) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor;
- 8) pedoman pengawasan terhadap pemegang sertifikat kompetensi asesor yang telah diterbitkan;
- 9) capaian pembuatan sistem informasi sertifikasi kompetensi asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan (khusus untuk pemegang surat penunjukan); dan

- 10) tempat uji kompetensi (TUK) yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama TUK	Alamat, No. Telp, Fax	Status Kepemilikan TUK		Ruang Lingkup/Fasilitas TUK Untuk Uji Kompetensi	MOU/Perjanjian sewa TUK *)	
			Milik Sendiri	Sewa †		Nomor dan Tanggal MOU	Durasi Perjanjian

† harap dilampirkan dengan dokumen kontrak/Perjanjian sewa TUK

d. Usaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha

- 1) rekapitulasi jumlah sertifikat badan usaha yang diterbitkan, dengan format sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Klasifikasi		Jumlah sertifikat yang diterbitkan		
		Bidang	Sub Bidang	Kecil	Menengah	Besar

- 2) rincian daftar pemegang sertifikat badan usaha, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Sertifikat	Alamat, Telp, Fax	Jenis Usaha	Klasifikasi		Kualifikasi	Nomor Sertifikat	Nomor Registrasi	Masa Berlaku Sertifikat	
				Bidang	Sub Bidang				Mulai	Sampai

- 3) laporan alih daya/subkontrak pekerjaan sertifikasi badan usaha (jika ada), dengan format sebagai berikut:

No.	Badan Usaha Subkontrak	Akreditasi/Perunjukan Badan Usaha Subkontrak	Nilai Pekerjaan Yang Di Subkontrakkan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Ruang Lingkup Pekerjaan Subkontrak	Waktu Pelaksanaan	
						Mulai	Selesai

- 4) laporan kendala/permasalahan sertifikasi badan usaha, dengan format sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup Pekerjaan	Kendala/Permasalahan	Tindak lanjut

- 5) kepemilikan kantor wilayah termasuk struktur organisasi pelaksana sertifikasi yang berada di kantor wilayah, dengan format sebagai berikut:

No.	Provinsi	Alamat, Telp, Fax, email	Status kantor		Personil yang terlibat
			Milik Sendiri	Sewa †	

† harap dilampirkan dengan dokumen kontrak/perjanjian sewa kantor

- 6) nama dan Kompetensi seluruh Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) yang bersertifikat Asesor badan usaha, dengan format sebagai berikut:

No.	Wilayah Penempatan	Nama	No. Identitas (NIK/Passpor)	Jabatan (PJT/TT)	Status Pegawai		Sertifikat Kompetensi						
					Tetap	Tidak Tetap	Nomor Sertifikat	Nomor Registrasi	Level	Ocupasi Jabatan (Unit)	Masa Berlaku	Penerbit Sertifikat	

- 7) dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia terkait pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha;
- 8) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha;
- 9) pedoman pengawasan terhadap pemegang sertifikat badan usaha yang telah diterbitkan; dan
- 10) capaian pembuatan sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (khusus untuk pemegang surat penunjukan); dan
- 11) laporan berkala pemegang Sertifikat Badan Usaha.

B. PEMEGANG SERTIFIKAT AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH

Nama Badan Usaha :

Nomor Sertifikat Akreditasi :

1. Laporan Perubahan Data Administrasi (apabila ada)
 - a. profil badan usaha;
 - b. akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
 - c. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - e. laporan keuangan badan usaha.
2. Laporan Perubahan Data Teknis (apabila ada)
 - a. data kepemilikan kantor pusat dan kantor wilayah beserta penanggungjawab tingkat pusat dan wilayah, dengan format sebagai berikut:

No.	Kantor Wilayah	Alamat, No. Telp & Fax Kantor wilayah	Penanggung Jawab Usaha Tingkat Wilayah	Jabatan	Alamat tinggal, No. Telp dan email

- b. data kepemilikan kantor area beserta penanggung jawab tingkat area, dengan format sebagai berikut:

No.	Kantor Wilayah	Daftar Kantor Area	Alamat, No. Telp & Fax Kantor Area	Penanggung Jawab Usaha Tingkat Area	Jabatan	Alamat tinggal, No. Telp dan E-mail
1.	Contoh (Kantor wilayah A)	1. ...				
		2. ...				
		dst.				
2.	Contoh (Kantor wilayah B)	1.				
		2.				
		dst.				
3.	Contoh (Kantor wilayah C)	1.				
		2.				
		dst.				

c. Rekapitulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan per area, perwilayah dan seluruh indonesia, dengan format sebagai berikut:

No.	Kantor Area		Kantor Wilayah	
	Nama Kantor Area	Jumlah SLO-TR Perkantor Area	Nama Kantor Wilayah	Rekapitulasi Jumlah SLO-TR Perkantor Wilayah
1.				
2.				
dst.				
1.				
2.				
dst.				
			dst.	dst.
Jumlah sertifikat seluruh Indonesia				

d. laporan alih daya/subkontrak pekerjaan sertifikasi badan usaha (jika ada), dengan format sebagai berikut:

No.	Badan Usaha Subkontrak	Akreditasi Badan Usaha Subkontrak	Nilai Pekerjaan Yang Di Subkontrakkan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Ruang Lingkup Pekerjaan Subkontrak	Waktu Pelaksanaan	
						Mulai	Selesai

e. laporan kendala/permasalahan pelaksanaan sertifikasi, dengan format sebagai berikut:

No.	Area/Wilayah	Kendala/Permasalahan	Tindak lanjut

f. nama dan kompetensi seluruh Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) perarea/perwilayah, dengan format sebagai berikut:

No.	Area/Wilayah	Nama	No. Identitas (NIK/Passpor)	Jabatan (PJT/TT)	Status Pegawai		Sertifikat Kompetensi						
					Tetap	Tidak Tetap	Nomor Sertifikat	Nomor Registrasi	Level	Okupasi Jabatan (Unit)	Masa berlaku	Penerbit Sertifikat	

- g. rekapitulasi jumlah Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) perarea, perwilayah dan seluruh Indonesia, dengan format sebagai berikut:

No.	Kantor Area			Kantor Wilayah		
	Nama Kantor Area	Jumlah PJT	Jumlah TT	Nama Kantor Wilayah	Jumlah PJT	Jumlah TT
1.						
2.						
dst.						
1.						
2.						
dst.						
				dst.	dst.	
Jumlah tenaga teknik bersertifikat kompetensi seluruh Indonesia						

- h. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji perarea, dengan format sebagai berikut:

No.	Area/Wilayah	Nama Peralatan/Software	Fungsi	Merk/Spesifikasi	Jumlah	Status kalibrasi	
						Ya*)	Tidak

*) lampirkan dokumen status kalibrasi yang terbaru

- i. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia terkait pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah; dan
- j. pedoman pelaksanaan sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.

C. PEMEGANG SERTIFIKAT BADAN USAHA

Nama Badan Usaha :

Jenis Usaha :

Klasifikasi

- Bidang :

- Subbidang :

Kualifikasi :

1. Laporan Perubahan Data Administrasi (apabila ada)

- a. profil badan usaha;
- b. akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
- c. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
- d. daftar komisaris, direksi dan pemegang saham dengan format sebagai berikut; dan

No.	Nama/Entitas	No. Identitas (NIK/Passpor)	Kewarganegaraan	Jabatan	NPWP	Prosentase Kepemilikan Saham (%)	Nominal Kepemilikan Saham (Rp)

- e. laporan keuangan badan usaha; dan
 - f. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki.
2. Laporan Perubahan Data Teknis (apabila ada)

a. rekapitulasi pekerjaan, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama Pengguna Jasa	Alamat, Telp, Fax	Lokasi Pekerjaan *)	Ruang lingkup pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Keterangan Alih Daya/Subkontrak		Waktu Pelaksanaan	
						Tidak Subkontrak	Subkontrak	Mulai	Selesai

*) lampirkan copy kontrak kerja/surat perjanjian kerja yang terkait

b. laporan alih daya/subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama Paket Pekerjaan	Badan Usaha Subkontrak	Nomor dan Tanggal Izin UJPTL Badan Usaha Subkontrak	Nilai Pekerjaan Yang Di Subkontrakkan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Ruang Lingkup Pekerjaan Subkontrak	Waktu Pelaksanaan	
							Mulai	Selesai

c. laporan kendala/permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dengan format sebagai berikut:

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kendala/Permasalahan	Tindak lanjut

d. nama dan kompetensi seluruh Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT), dengan format sebagai berikut:

No.	Area/Wilayah	Nama	No. Identitas (NIK/Passpor)	Jabatan (PJT/TT)	Status Pegawai		Sertifikat Kompetensi							
					Tetap	Tidak Tetap	Nomor Sertifikat	Nomor Registrasi	Level	Okupasi Jabatan (Unit)	Masa berlaku	Penerbit Sertifikat		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN